



International
Labour
Organization



British Embassy
Jakarta



▶ Panduan:

Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

▶ **Panduan:**

Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

2022

Hak Cipta © International Labour Organization 2022
Terbitan pertama 2022

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional mendapatkan hak cipta menurut Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Namun demikian, kutipan singkat dari publikasi dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat bahwa sumbernya disebutkan. Untuk hak reproduksi atau terjemahan, permintaan harus diajukan ke Publikasi ILO (Hak dan Perizinan), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Swiss, atau melalui email: rights@ilo.org. Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan tersebut.

Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan tersebut. Perpustakaan, institusi, dan pengguna lain yang terdaftar di organisasi hak reproduksi dapat membuat salinan sesuai dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk menemukan organisasi dengan hak reproduksi di negara Anda.

ISBN: 9789220386835 (web PDF)

Penunjukan yang digunakan dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak menyiratkan ungkapan pendapat pihak Kantor Perburuhan Internasional dalam hal apapun mengenai status hukum negara, wilayah atau wilayah mana pun, atau otoritasnya, atau mengenai batas perbatasannya.

Tanggung jawab atas pendapat yang diungkapkan dalam artikel, kajian, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulisnya, dan publikasi ini tidak merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Rujukan untuk nama perusahaan dan produk dan proses komersial tidak menyiratkan dukungan Kantor Perburuhan Internasional kepada mereka, dan kegagalan untuk menyebutkan perusahaan, produk komersial, atau proses tertentu bukanlah tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi ILO dan produk digital dapat ditemukan di: www.ilo.org/publns.

Penafian

Panduan ini merupakan pengembangan dari pedoman dan manual yang berjudul Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Panduan ini mengalami adaptasi substansi sesuai dengan hasil diskusi kelompok terarah (DKT) tahun 2022 yang telah dilakukan di empat politeknik (Politeknik Negeri Batam/Polibatam, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya/PPNS, Politeknik Maritim Negeri Indonesia/Polimarin, dan Politeknik Negeri Manado/Polim Manado). DKT melibatkan kelompok pendidik, kelompok tenaga kependidikan, mahasiswa, petugas keamanan, dan petugas kebersihan kampus.

Hasil DKT kemudian diolah menjadi substansi baru yang terdiri dari integrasi, pengarusutamaan GEDSI, dan kesiapan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Panduan bersumber pada Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan, Rekomendasi ILO No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan, Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), dan Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS.

Panduan pelatihan ini telah dipraktikkan di empat politeknik, yakni Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin), dan Politeknik Negeri Manado (Polim Manado). Untuk mendukung kepentingan Pemerintah Indonesia lebih luas dan berpartisipasi pada peningkatan kualitas dan penyelamatan kehidupan generasi muda, panduan dan manual pelatihan ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk seluruh pendidikan tinggi di Indonesia.



PERINGATAN PEMICU!

Panduan ini menyertakan peringatan pemicu pada setiap contoh kasus lapangan untuk mengantisipasi jika muncul pengalaman traumatik pada pembaca, peserta pelatihan, dan/atau fasilitator. Jika perasaan tidak nyaman seperti cemas, panik, rasa takut, dan masalah lainnya terjadi sangat disarankan untuk segera ambil tindakan pencegahan dan mencari pertolongan.

▶ Tim penyusun

Penanggung jawab	: Michiko Miyamoto
Pengarah	: Mary Kent Irfan Afandi
Penulis utama	: Kekek Apriana Fathur Rozi
Kontributor	: Politeknik Negeri Batam (Polibatam) Shinta Wahyu Hati.S.Sos.M.AB Winanda Wahana Warga Dalam, S.E., M. Acc Diah Amalia, SE. M.AK, Ak, Salmu Fajri, S.Tr.Ak Qoriatul Fitriyah, S.T., M.Sc. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) Rina Sandora, S.T., M.T., CBMCP., C.HI.PSP Aditya Maharani, S.Si., M.T, dan Nurul Hidayati, S.S., M.M., Politeknik Negeri Manado (Polimanado) Selvie.R.Kalele,Se.,M.Si, Jolly Turangan,SH.,M.Hum Radjab Djamali, SE.,M.Si, Deisy Ch.Andih, SE., M.Si Merryany Th.Bawole,SH.,MH. Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Ari Ani Dyah Setyoningrum,M.Si Dhesi Wulan Sari, S.Pd., M.Pd Dra. Septina Dwi Retnandari, MA.
Peninjau naskah	: Lusiani Julia
Penyunting naskah	: Gita Lingga Budi Setiawati Ayunda Pratama
Desain dan tata letak	: Gery Paulandhika

▶ Daftar isi

▶ Tim penyusun	iv
▶ Daftar isi	v
▶ Daftar tabel	vi
▶ Daftar gambar	vi
▶ Sambutan	vii
▶ Daftar singkatan dan istilah	ix
▶ Bab I: Pendahuluan	1
1.1 Konteks	1
1.2 Pendekatan ILO	3
1.3 Panduan pengarusutamaan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	4
1.3.1 Apa isi panduan pelatihan dan untuk siapa ditujukan?	4
1.3.2 Cara menggunakan panduan pelatihan ini	6
▶ Bab II: Pengarusutamaan GEDSI	7
2.1 Dasar-dasar pengarusutamaan GEDSI	7
2.1.1 Mengapa perlu pengarusutamaan perspektif GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi?	10
2.2 Langkah-langkah pengarusutamaan GEDSI	17
2.3 Praktik baik GEDSI (Leave No One Behind/LNOB) Polibatam	20
▶ Bab III: Pelecehan, kekerasan seksual, dan KGB	21
3.1 Konsep GEDSI dalam PPKS	22
3.2 Pelecehan, kekerasan seksual, dan KGB	24
3.3 Kaitan pelecehan dan kekerasan seksual dengan kerentanan-kerentanan lainnya	27
3.4 Praktik baik saluran siaga KESMA (PPNS)	32
▶ Bab IV: Implementasi pengarusutamaan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	33
4.1 Peningkatan kesadaran secara komprehensif dan kolektif	33
4.2 Berinvestasi pada perguruan tinggi, individu mahasiswa, individu pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, tempat pemagangan/kerja, dan pihak terkait lainnya.	35
4.3 Pemantauan dan evaluasi	44
4.4 Praktik baik lomba penulisan artikel Polimarin	46
4.5 Praktik baik POS Polimanado	47
▶ Bab V: Penutup	48

▶ Daftar tabel

Table 1.	Isi panduan dan manual pelatihan	4
Table 2.	Analisis pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) yang adil bagi perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas	11
Table 3.	Pelaku, korban, dan kejadian perkara	26
Table 4.	Contoh kegiatan peningkatan kapasitas diri dan kelompok	38
Table 5.	Peran dan komitmen pendidikan tinggi	39
Table 6.	Contoh daftar periksa pemantauan dan evaluasi	45
Table 7.	Daftar POS	47

▶ Daftar gambar

Gambar 1.	Pedoman dan manual pelatihan	4
Gambar 2.	Siklus pengarusutamaan GEDSI	19
Gambar 3.	Kerangka GEDSI dan PPKS	23
Gambar 4.	Peningkatan kesadaran secara komprehensif	34
Gambar 5.	Siklus kejadian pelecehan, kekerasan seksual, dan kerentanan lainnya di tempat kerja	41
Gambar 6.	Contoh judul artikel yang dibuat oleh Polimarin	46

► Sambutan

Pada bulan Juni 2019, 187 negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi Deklarasi Seratus Tahun ILO untuk Pekerjaan Masa Depan, menyerukan Organisasi untuk memperjuangkan “mandat konstitusionalnya untuk keadilan sosial dengan mengembangkan lebih lanjut pendekatan yang berpusat pada manusia untuk pekerjaan masa depan, yang menempatkan hak dan kebutuhan pekerja, aspirasi dan hak semua orang di jantung kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan”.

Kata kunci 'keadilan sosial' berarti 'tidak ada yang tertinggal' baik bagi kelompok rentan termasuk perempuan dan penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan dan pendidikan serta mengakui hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk Kekerasan Berbasis gender (KBG). Konvensi ILO tentang Kekerasan dan Pelecehan (Konvensi ILO No. 190, 2019/K190) adalah perjanjian internasional pertama yang mengakuinya. Negara-negara anggota yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan menerapkan undang-undang dan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Konvensi tersebut merupakan kesempatan bersejarah untuk membentuk masa depan kerja berdasarkan martabat dan rasa hormat untuk semua.

Melalui Never Okay Project (NOP), ILO baru-baru ini melakukan survei online tentang 'kekerasan dan pelecehan di dunia kerja 2022' dari 12 Agustus hingga 13 September 2022. Sekitar 70,81% dari 1.175 responden telah mengalami sebagai korban kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, dan 69,35% pernah mengalami lebih dari satu kasus. Oleh karena itu, penting untuk memulai kampanye global untuk membangun dukungan bagi K190, dan mengajak konstituen, pemangku kepentingan, dan aktor masyarakat sipil untuk terlibat.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sektor maritim Indonesia dan 'ekonomi biru' yang lebih luas memiliki peran kunci dalam pemulihan ekonomi dan sosial dari pandemi. Mengakui pentingnya tempat kerja maritim yang bebas dari kekerasan dan pelecehan serta melindungi hak individu untuk bekerja dengan bermartabat, akan menjadi komponen penting dari transformasi yang diperlukan di sektor ini. Dengan demikian, langkah-langkah praktis untuk mengatasi kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dapat berkontribusi langsung pada realisasi tenaga kerja yang lebih inklusif dan kompetitif, mendukung ambisi pembangunan jangka panjang Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa Kampus juga merupakan tempat kerja bagi dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademika serta tempat pemagangan yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Maka buku panduan pelatihan yang berjudul: “Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), serta Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual (PPKS) di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Indonesia” ini merupakan perkembangan penting untuk membangun institusi pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua. Ini akan berkontribusi pada kampanye peningkatan kesadaran tentang K190 ILO, menjangkau lebih banyak audiens khususnya di tempat kerja dosen, mahasiswa dan komunitas akademik untuk menghadapi masa depan pekerjaan yang lebih baik tanpa kekerasan dan pelecehan di Indonesia.

Kantor ILO Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Inggris yang telah memberikan dukungan dana untuk program SfP, serta empat Politeknik, yaitu PPNS, Polibatam, Polimarin, dan Polimando sebagai mitra implementasi.

Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang baru saja mengadopsi Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual pada lembaga pendidikan tinggi/pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Saya harap, kedua instrumen ini menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ipenerapan K190 tentang Kekerasan dan Pelecehan dan akan segera meratifikasinya.

Terima kasih.

Michiko Miyamoto,

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

▶ Daftar singkatan dan istilah

AIDS	Singkatan dari <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> . <i>Acquired</i> berarti didapat, bukan keturunan. <i>Immune</i> terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. <i>Deficiency</i> berarti kekurangan. <i>Syndrome</i> atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu.
Alur layanan	Proses yang dimulai dari pengaduan korban, penerimaan kasus, penanganan dan pendampingan oleh Satgas PPKS di politeknik.
Bipartit pada tingkat praktik	Mengedepankan dialog sosial yang beragam bentuknya seperti dialog antara pengusaha dengan pekerja dan/atau organisasi pekerja.
Borang/formulir	Lembar yang berisi sejumlah pertanyaan dan digunakan untuk menghimpun data penanganan kasus kekerasan seksual.
Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan	Setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan mengenai pekerjaan tertentu yang didasarkan pada persyaratan khas dari pekerjaan itu, tidak dianggap sebagai diskriminasi.
Dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).
Dukungan psikososial terfokus pada korban/ penyintas	Kegiatan dukungan psikososial meliputi konseling, pendampingan, dan bimbingan sosial yang diberikan oleh petugas terlatih baik Satgas PPKS, tim GEDSI, atau petugas yang ditunjuk langsung.
Edukasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif	Dalam panduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan kepada orang dan lingkungan di sekitar untuk memulai menciptakan sosial. Pelibatan mahasiswa menjadi kunci dalam edukasi dan menciptakan lingkungan kondusif yang bebas dari berbagai stigma, trauma, dan diskriminasi kepada perempuan baik saat sekolah/pendidikan, pemagangan, perekrutan, penempatan, dan saat bekerja selama kontrak atau di antara kontrak.
GEDSI/GESI	Singkatan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/Gender Equality and Social Inclusion</i> atau dalam Bahasa Indonesia adalah Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial adalah sebuah konsep yang membahas tentang hubungan kekuasaan tidak setara yang didasarkan pada dimensi gender, kekayaan, kemampuan, lokasi, etnis, bahasa dan agensi atau kombinasi dari dimensi-dimensi ini.

Gender	Konstruksi sosial, budaya, dan persepsi masyarakat serta dapat direkonstruksi oleh lingkungan dan masyarakat termasuk di dunia pendidikan dan tempat kerja.
Hak korban	Hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.
HIV	Kepanjangan dari <i>Human Immunodeficiency Virus</i> adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.
Saluran siaga PPKS	Layanan darurat yang dapat diakses oleh korban untuk melapor ke Satgas PPKS.
ILO	International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional adalah badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
Inklusi sosial dalam konteks politeknik	Sebuah proses bagi warga kampus untuk mencoba memperbaiki pola hubungan, memperbaiki kemampuan, dan memberikan kesempatan kepada seluruh individu dan kelompok untuk mengakses berbagai sumber daya dalam masyarakat. Misalnya ruang kelas yang dirancang untuk seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.
Instrumen atau peralatan	Alat yang digunakan untuk mendukung praktik mahasiswa di politeknik.
K3	Singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. K3 adalah bagaimana bekerja dengan cara aman dan tidak menumbulkan kecelakaan atau <i>zero accident</i> bagi pekerja di tempat kerja dan masyarakat.
KBG	Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gendernya.
KBGO	KBG online/daring terjadi pada kelompok mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pendidik perempuan. Pelaku mengirimkan gambar porno, ancaman untuk penyebarluasan foto, dan intimidasi kepada korban dengan kata-kata.
Kekerasan dan pelecehan	Menurut Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman terhadapnya, baik yang terjadi sekali maupun berulang, yang bertujuan, menghasilkan, atau cenderung membahayakan secara fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

Kekerasan langsung	Yang dimaksudkan adalah kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuh. Kekerasan juga dapat berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan atau trauma psikis.
Kekerasan	Secara umum memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman daripadanya, baik kejadian tunggal atau berulang, yang bertujuan, mengakibatkan, atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, psikologis, seksual, ekonomi, bahaya, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.
Kekerasan seksual	Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal serta kesempatan atas pekerjaan dan jabatan.
Kerentanan	Pada konteks perempuan sebagai korban kekerasan seksual, penyandang disabilitas, penerima Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat Mahasiswa dan/atau keadaan dimana individu berada pada kondisi ketidakmampuan dalam merespons ancaman, bencana, HIV/AIDS, kekerasan, atau tekanan lainnya.
Kesetaraan gender di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	Dikenal dengan istilah keadilan atas kesempatan/peleluang/akses dalam memperoleh pendidikan yang adil, menentukan kebijakan berperspektif gender, menerima perlakuan yang setara, dan tidak didiskriminasikan berdasarkan jenis kelamin dan/atau identitas gender.
Ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang selanjutnya disebut ketimpangan relasi	Kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan korban dan/atau saksi. Ketimpangan gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)	Kartu jaminan pendidikan bagi lulusan SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikannya di pendidikan tinggi atau akademi.
Konsen	Kesepakatan bersama yang diberikan secara sadar, tanpa unsur paksaan, dan menjadi kesepakatan bersama.

<p>Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206</p>	<p>Berisi tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.</p>
<p>Leave No One Behind (LNOB)</p>	<p>Tidak ada seorang pun yang tertinggal, tetapi juga membutuhkan upaya memerangi diskriminasi dengan mencari sumber ketidaksetaraan akar penyebabnya. Penyebab signifikan dari orang-orang yang tertinggal adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang terus-menerus, termasuk diskriminasi gender, yang membuat individu, keluarga, dan seluruh komunitas terpinggirkan dan dikucilkan.</p>
<p>Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi</p>	<p>Pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik. Pendidikan Diploma 4 setara pendidikan Strata 1 dengan lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi. Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha (Peraturan Presiden (PP) No. 68 tahun 2022)</p>
<p>Pemagangan</p>	<p>Kegiatan pembelajaran di lapangan selama beberapa bulan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata (<i>internship</i>).</p>
<p>Mahasiswa atau mahasiswi sebutan untuk perempuan</p>	<p>Sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah pendidikan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, institut, politeknik dan yang paling umum adalah universitas.</p>
<p>Mahasiswa disabilitas</p>	<p>Mereka yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dan memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu/ peralatan khusus, modifikasi sarana lingkungan kampus atau fasilitas lainnya untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif.</p>
<p>Mahasiswa berkebutuhan khusus</p>	<p>Mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 46 Tahun 2017)</p>
<p>Mahasiswa vokasi</p>	<p>Mahasiswa yang mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.</p>

Organisasi mahasiswa	Beranggotakan mahasiswa untuk mewedahi bakat, minat dan potensi, ideologi, dan gagasan yang relevan dengan visi dan misi pendidikan tinggi termasuk politeknik.
Pelatihan	Kegiatan yang melibatkan dosen/pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan untuk mengikuti sesi keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk pengarusutamaan GEDSI dan PPKS.
Pelecehan non verbal	Mencakup setiap tindakan fisik, respons diri, dan materi tertulis atau grafis/ gambar yang mengejek, merendahkan, menghina, meremehkan atau menunjukkan permusuhan, keengganan atau tidak hormat terhadap individu atau kelompok karena asal kebangsaan, ras, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, kehamilan, penampilan, kecacatan, identitas seksual, status perkawinan atau status dilindungi lainnya.
Pelecehan seksual	adalah setiap perilaku/tindakan berdasarkan usia, keterbatasan, status HIV, jenis kelamin, gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, aliran, serikat pekerja, opini lainnya atau kepercayaan, bangsa atau latar belakang sosial, hubungan dengan kerentanan, hak milik, kelahiran atau status lainnya yang tidak mendapatkan balasan setimpal atau tidak dikehendaki yang mempengaruhi harga diri atau martabat perempuan atau pria di tempat kerja atau institusi pendidikan.
Pelecehan verbal	Mencakup komentar yang menyinggung atau tidak disukai mengenai jenis kelamin seseorang, identitas atau ekspresi gender, asal negara, suku dan budaya, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, kehamilan, penampilan, kebutuhan khusus, disabilitas, status perkawinan atau status dilindungi lainnya, termasuk julukan, cercaan, dan stereotip negatif.
Pemeriksaan	Hubungan seksual yang tidak disetujui bersama. Hal ini termasuk penyerangan terhadap bagian tubuh mana pun dengan menggunakan alat kelamin dan/atau penyerangan terhadap alat kelamin atau lubang dubur dengan benda apa pun atau bagian tubuh apa pun. Pemeriksaan dan percobaan pemeriksaan mengandung unsur kekuasaan, ancaman, dan/atau paksaan. Penetrasi dalam bentuk apa pun adalah upaya untuk memerkosa.
Penanganan	Tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
Pencegahan	Segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan keberulangan TPKS.

Pendidik	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021).
Pendidikan tinggi	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017).
Pengarusutamaan gender	Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2002 adalah sebuah upaya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.
Penyanggah disabilitas	Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi
Permendikbudristek PPKS	Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.
Persesjen Kemendikbudristek No 17 tahun 2022	Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.
Perundungan	Jenis penghinaan yang menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina dengan maksud untuk meremehkan, merendahkan, dan melukai orang lain.
Politeknik	Menurut UU No.12 Tahun 2012 adalah Pendidikan tinggi lain yang menyelenggarakan kegiatan akademik vokasi setara D1 hingga D4 atau magister terapan dengan bertumpu pada kemampuan praktik.
Politeknik perkapalan dan maritim	Institusi pendidikan yang berfokus pada vokasional, berorientasi kerja dengan pihak industri, memiliki kompetensi pendidikan, dan memiliki kurikulum 50% teori dan 50% praktik.
Prinsip penerapan KBG	Mengutamakan keselamatan dan keamanan. Orang yang selamat adalah yang utama; kerahasiaan: informasi dijaga kerahasiaannya antara individu yang menyetujui. Informasi dapat dibagikan hanya dengan orang lain yang perlu tahu untuk memberikan bantuan dan intervensi dengan persetujuan orang yang selamat.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)	Yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai pusat PPKS di perguruan tinggi.
Seksualitas	Bagaimana manusia mendapatkan pengalaman dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual dan kehidupan manusia tersebut berkaitan dengan faktor biologis, sosial, politik, dan budaya terkait seks dan aktivitas seksual yang dapat mempengaruhi individu dalam masyarakat.
SfP	Singkatan dari <i>Skills for Prosperity in South-East Asia Programme</i> . Program ini dilaksanakan oleh ILO dan mendapatkan dana dari Pemerintah Inggris dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan pengembangan keterampilan dan sistem pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan.
Tenaga kependidikan	Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021).
Tri Dharma Pendidikan Tinggi	Terdiri dari 3 hal utama yakni, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat.
Warga kampus	Masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021).

Bab I: Pendahuluan

- ▶▶ ...Program ini memprioritaskan peningkatan pemerataan akses ke pendidikan dan pelatihan maritim dan peningkatan lapangan kerja bagi perempuan dan laki-laki muda, termasuk kelompok yang kurang beruntung, seraya mempromosikan hak semua orang untuk belajar dan bekerja tanpa risiko kekerasan, pelecehan atau diskriminasi.

Mary Kent, ILO-Chief Technical Advisor, Skills for Prosperity Programme, Indonesia.

- ▶▶ Sebagai mahasiswi dan belajar di fakultas teknik, ini adalah pembuktian bahwa perempuan juga bisa setara di bidang mekanik. Selama ini stereotip tentang fakultas teknik itu harus laki-laki, dunia yang keras, dan tidak cocok untuk perempuan. Suara-suara itulah yang menakuti kami dan mempersempit akses pilihan jurusan.

Peserta DKT 09, Kelompok Mahasiswa.

▶ 1.1 Konteks

Dunia pendidikan tinggi menjadi salah satu kunci penentu kehidupan suatu bangsa di masa depan. Di sanalah terdapat berbagai kelompok angkatan muda yang berjuang menyelesaikan pendidikan di berbagai program studi dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda mulai dari suku, agama, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, menjadi pusat pembelajaran keterampilan untuk mempersiapkan sumber daya dan memperkuat keterlibatan dalam dunia industri mulai dari masa pemagangan hingga pendidikan berakhir. Untuk sampai pada akhir pendidikan hingga penempatan kerja, banyak persoalan yang harus dihadapi oleh perempuan dan kelompok rentan mulai dari isu gender, keterbatasan motorik, kekerasan seksual, diskriminasi, dan hambatan prestasi di kampus dan karier di tempat kerja. Pandangan umum yang masih sering berlaku sampai hari ini bahwa lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan tempat kerja/industri berwatak maskulin dan bahwa mahasiswi, pekerja perempuan, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas memiliki kemampuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pandangan semacam ini dapat dilihat dari pemisahan antara bidang pekerjaan laki-laki dan perempuan.¹

¹ Diolah dari hasil analisis penulis berdasarkan hasil DKT di empat politeknik: Polibatam, Polimarin, PPNS, Polimanado.

Bertambahnya jumlah mahasiswi di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi serta dunia kerja industri, tidak secara otomatis mendorong lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi serta tempat kerja memberikan perhatian pada diskriminasi terhadap mahasiswi dan pekerja perempuan. Partisipasi perempuan dalam lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan dunia kerja berpeluang mendorong kemajuan jaman dan masyarakat, tetapi sistem pendidikan dan tempat kerja secara umum masih kurang ramah bagi perempuan dan penyandang disabilitas termasuk yang berasal dari kelompok rentan dan suku terpencil. Situasi tersebut mempersempit kesempatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam mengaktualisasikan diri serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, pemerintah terutama pembuat kebijakan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, pelaksana pendidikan, dan praktisi perlu memastikan terpenuhinya beberapa hal sebagai berikut:

1. Bebas dari diskriminasi
2. Terbuka akses untuk perempuan, penyandang disabilitas, suku terpencil dan kelompok rentan
3. Dunia pendidikan dan kerja tanpa kekerasan seksual
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Pendekatan yang tidak membahayakan pendekatan *do no harm*
7. Industri, inovasi, dan pemberdayaan teknologi untuk semua *'Leave No One Behind (LNOB)*²

Dalam upaya perwujudan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan regulasi yang memberikan jaminan pencegahan dan perlindungan agar tercipta lingkungan pendidikan dan pelatihan vokasi yang bebas dari kekerasan serta berpihak pada kelompok perempuan, kelompok laki-laki muda, kelompok rentan, kelompok suku terpencil dan penyandang disabilitas.

Kerangka Hukum Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

1. Mandat Pasal 28 H Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin penegakan hak asasi manusia (HAM).
2. Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), selanjutnya disebut sebagai Konvensi Hak Perempuan.
3. UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tanggal 10 November 2011.
4. UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), merupakan suatu komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi, terutama terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan anak.
5. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Pendidikan Tinggi.

2 Diolah dari hasil DKT di empat politeknik: Polibatam, Polimarin, PPNS, Polimanado.

▶ 1.2 Pendekatan ILO

Melalui misi integrasi Program Skills for Prosperity (SfP) Indonesia yang didanai Pemerintah Inggris, ILO berkolaborasi dengan empat politeknik negeri yaitu Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin), dan Politeknik Negeri Manado (Polim Manado) dalam pengembangan keterampilan, peningkatan kemampuan kerja, dan kesiapan masa depan perempuan dan laki-laki muda, termasuk yang berasal dari kelompok rentan dan penyandang disabilitas untuk mewujudkan cita-citanya di perguruan tinggi, mengejar dan mengembangkan karier di industri.

Pendekatan ILO memberikan kerangka yang jelas terkait dengan langkah-langkah dan peluang membentuk pekerjaan masa depan yang bermartabat dan menghormati hak asasi manusia, serta bebas dari diskriminasi, dan segala bentuk kekerasan dan pelecehan. ILO memastikan dengan menyepakati melalui Konvensi ILO No. 190 tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, Rekomendasi ILO No. 206 tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), dan Rekomendasi ILO No. 200 tahun 2010 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja. Konvensi juga mengakui bahwa tindakan kekerasan merupakan pelanggaran atau penyalahgunaan hak asasi manusia.

ILO melalui Program SfP Indonesia mempunyai mandat khusus dalam peningkatan kesetaraan akses ke pendidikan vokasi atau dikenal dengan kejuruan, pelatihan dan pekerja bagi kelompok yang kurang terwakili termasuk perempuan dan mempromosikan tempat kerja industri dan/atau industri maritim yang responsif gender, transformatif gender dan bebas dari pelecehan. Program SfP ini juga bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi kelompok perempuan, warga negara yang rentan, miskin, dan termarginalkan. Para pemangku kepentingan inilah yang diharapkan dapat meninjau kebijakan, peraturan dan pasar tenaga kerja industri dan/atau industri maritim dan kemudian memberikan rekomendasi tentang peluang karir bagi kelompok perempuan, warga negara yang rentan, miskin, dan termarginalkan. Selain itu, program ini juga mengadvokasi keragaman tenaga kerja dan hak-hak pekerja memberikan pelatihan keterampilan kewirausahaan dan menyediakan layanan bisnis dan keuangan bagi perempuan di wilayah pesisir dan terpencil. Pada akhirnya, program ini bertujuan untuk mengubah peraturan, strategi, dan kebijakan yang menciptakan peluang bagi kelompok yang terpinggirkan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain panduan, juga diterbitkan manual pelatihan guna membantu lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan/atau pendidikan tinggi lainnya untuk menyelenggarakan program dan pelatihan pengarusutamaan GEDSI dan PPKS. Panduan ini diharapkan dapat membantu tim *focal point* gender, fasilitator, pengelola program GEDSI, Satgas PPKS mengintegrasikan GEDSI dalam kebijakan, program, dan kurikulum pendidikan tinggi. Panduan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan/atau diadaptasi oleh lembaga dan institusi penyedia lapangan kerja, serta masyarakat umum dalam merencanakan dan mengembangkan program GEDSI, PPKS, KBG, serta edukasi tentang kerentanan HIV/AIDS.

▶ 1.3 Panduan pengarusutamaan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

1.3.1 Apa isi panduan pelatihan dan untuk siapa ditujukan?

A. Latar belakang

Panduan pelatihan yang berisi panduan dan manual merupakan bagian seri lainnya dari Pedoman dan Manual “Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan, dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan, dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim”. Hadirnya panduan dan manual pelatihan sebagai paket lengkap ini memberikan konteks yang lebih komprehensif bagi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Hasil kajian dan studi kasus juga bersumber pada diskusi kelompok terpadu (DKT) yang telah dilakukan sebanyak 16 kali dengan melibatkan kelompok pendidik/dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan di empat politeknik tersebut di atas.

Berdasarkan hasil DKT ditemukan kasus pelecehan dan kekerasan seksual, diskriminasi, ketimpangan gender, dan lainnya yang dialami oleh kelompok perempuan dan kelompok rentan mulai dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen perempuan, penyandang disabilitas, dan penerima Kartu Indonesia Pintar Mahasiswa (KIP Kuliah).

Paket lengkap ini menyajikan panduan dan manual pelatihan yang terpadu mengenai pendekatan komprehensif untuk GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi khususnya politeknik dan di tempat kerja. Buku pegangan ILO ini juga dapat diadaptasi oleh pendidikan tinggi lainnya seperti universitas dan institusi. Panduan dan manual pelatihan dirancang berdasarkan hasil dari analisis DKT, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, Konvensi ILO No. 190, Rekomendasi ILO No. 206, Rekomendasi ILO No. 200 dan No. 206, dan praktik baik dari empat politeknik yang terlibat dalam DKT.

Isi panduan dan manual pelatihan:

▶ Tabel 1. Isi Panduan dan Manual Pelatihan

Pengetahuan	Konsep	Aksi
Kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusi. Pelecehan dan kekerasan, KBG, kerentanan HIV/AIDS, kaitan GEDSI dengan pelecehan dan kekerasan, KBG dan kerentanan HIV/AIDS.	Dialog dan kemitraan, Pencegahan dan penanganan.	Integrasi program termasuk di kurikulum dan integrasi program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

▶ Gambar 1. Pedoman dan manual pelatihan



Pengetahuan	Konsep	Aksi
UU, kebijakan, dan rujukan.	Penerapan Prinsip ILO sesuai dengan Konvensi dan Rekomendasi.	Strategi dan kegiatan Satgas PPKS, Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 386/P/2019 tentang Pos dan Peraturan Sekretaris Jenderal (Pesesjen) No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan PPKS No. 30 Tahun 2021.
1. UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS		
2. Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi.	1. Bidang Pendampingan, Pelindungan, Pemulihan, dan Sanksi Administratif.	
3. Konvensi Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (ILO, No. 190).	2. Alur penanganan kasus dan bantuan psikologi pertama (PFA).	
4. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (ILO, No. 111).		Komitmen dan kebijakan pendidikan tinggi dan tempat kerja.
5. Rekomendasi HIV dan AIDS, 2010 (ILO, No. 200).		
6. Rekomendasi Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).		

B. Tujuan umum

Tujuan keseluruhan dari paket lengkap panduan dan manual pelatihan ini adalah memberikan rujukan dan untuk memberdayakan seluruh pendidik/dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan profesional lainnya dalam mengembangkan respons yang efektif dan komprehensif terhadap tantangan-tantangan GEDSI dan PPKS yang seringkali dihadapi oleh kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya akibat ketimpangan gender dan relasi kuasa di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi serta tempat kerja.

Tujuan khusus adalah sebagai berikut,

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang suatu kegiatan GEDSI dan PPKS yang terintegrasi dan komprehensif.
2. Meningkatkan keterampilan dalam studi kasus dan penanganan kasus.
3. Membahas praktik baik pelaksanaan berbagai komponen penting dari GEDSI dan PPKS.
4. Merekomendasikan usulan untuk memperbaiki kebijakan/regulasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

C. Capaian pembelajaran

Setelah membaca panduan dan menyelesaikan pelatihan berdasarkan manual pelatihan ini, maka pendidik/dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga di lingkungan kampus diharapkan dapat:

1. menganalisa tantangan-tantangan utama dalam penerapan pengarusutamaan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan tempat pemagangan atau kerja nantinya,
2. mengenali hak-hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan pada berbagai tahap dari proses belajar, penempatan pemagangan, dan bekerja,
3. menerapkan aspek-aspek utama dari UU, PP, konvensi dan rekomendasi ILO pada perencanaan dan pelaksanaan suatu strategi pengarusutamaan GEDSI dan PPKS yang komprehensif,
4. merencanakan strategi, program, dan intervensi secara multidisiplin ilmu di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan terkoordinasi,
5. menemukan praktik baik dari pengarusutamaan GEDSI dan pelaksanaan PPKS.

1.3.2 Cara menggunakan panduan pelatihan ini

Panduan ini dipandang sebagai pelajaran yang diperoleh dari praktik yang berevolusi sehingga dapat diperbaharui dan dikontekstualisasi. Buku ini diperuntukkan bagi para fasilitator, pengelola program GEDSI, Satgas PPKS, pendidik/dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga di lingkungan kampus.

Panduan ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa di mana pembaca dan peserta pelatihan juga telah memiliki pengalaman sehingga mampu untuk memahami isi buku ini. Proses membaca panduan ini akan meningkatkan kapasitas diri peserta, memberikan kesempatan untuk mengelola materi dan informasi, dan memberikan ruang untuk mengakumulasi secara partisipatif dan kreatif dari pengalaman yang telah dimiliki.

Format panduan terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan aksi untuk implementasi pengarusutamaan GEDSI dan PPKS. Panduan merupakan bagian pertama dari seri buku dimana bagian kedua berupa manual.

Berikut rincian sistematika panduan:

- ▶ Bab I berisi pendahuluan tentang konteks, pendekatan ILO, serta panduan.
- ▶ Bab II berisi tentang pengarusutamaan kesetaraan GEDSI, dasar-dasar integrasi GEDSI, langkah-langkah pengarusutamaan GEDSI, dan praktik baik GEDSI (*Leave No One Behind (LNOB)*).
- ▶ Bab III berisi konsep dan kaitan pelecehan, kekerasan seksual, dan KBG.
- ▶ Bab IV berisi implementasi, peningkatan kesadaran, investasi, dan pemantauan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
- ▶ Bab V adalah bagian terakhir yang merupakan aksi yang terdiri dari pengarusutamaan GEDSI serta PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

Bab II: Pengarusutamaan GEDSI

Pengarusutamaan Gender sesuai Inpres No. 9 Tahun 2000 adalah sebuah upaya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Pada Bab II, GEDSI mempertimbangkan hubungan relasi kuasa yang tidak setara dan ketidaksetaraan yang dialami seseorang akibat identitas sosial mereka, dan bagaimana identitas ini bersinggungan dan berpengaruh pada kejadian diskriminasi misalnya kasus pelecehan dan kekerasan, KBG, dan situasi kerentanan seperti HIV/AIDS dan kerentanan lainnya yang dialami penyandang disabilitas, kelompok mahasiswi, dan kelompok rentan lainnya. Pada bagian ini akan dibahas cara-cara mencapai kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

▶ 2.1 Dasar-dasar pengarusutamaan GEDSI

Pentingnya pengarusutamaan GEDSI ke dalam kebijakan dan program akan membuat perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, tempat kerja, dan lingkungan kerja, serta lembaga masyarakat lainnya dituntut untuk mampu menciptakan situasi yang bermartabat dan mewujudkan penghormatan kepada hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil DKT yang dilakukan di empat politeknik, sebagian besar peserta DKT masih mempersepsikan kesetaraan gender sebagai pembagian peran-peran antara laki-laki dan perempuan termasuk pekerjaan di rumah oleh suami istri dan pembagian tugas anak laki-laki dan perempuan berdasarkan pengalaman sehari-hari.

Gender itu konstruksi sosial yang melekat pada laki-laki, perempuan, dan masyarakat. Gender merupakan peran dan pembagian kerja yang bisa dipertukarkan. Dengan pengetahuan dan sosialisasi kita bisa menjelaskan makna kesetaraan gender ini. Gender tidak semata-mata perbedaan jenis kelamin saja, melainkan pembagian peran dan kerja dalam semua aspek. Selama ini masih keliru soal gender.

Peserta DKT 27, Kelompok Pendidik/Dosen.

Kondisi kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai dengan perlakuan adil, sesuai dengan kebutuhan individu, baik perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Perlakuan adil tersebut dapat berupa pengakuan atas hak, manfaat, kewajiban, dan kesempatan yang sama atau berbeda tapi sepadan sesuai dengan kebutuhannya termasuk dalam mengakses pendidikan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi atau lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Kesetaraan pada dasarnya menunjuk pada distribusi peran dan tanggung jawab yang seimbang diantara dua orang yang berpasangan yang diukur dari kontribusi dan manfaat yang diperoleh dari masing-masing orang dari hubungan tersebut (Guerrero, Anderson & Afifi, 2011). ILO dalam berbagai upaya peningkatan kesetaraan gender memastikan bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup.³

Mengenai GESDI saya rasa tidak semua paham ya... ini perlu lebih dijelaskan ke semua pihak. Penting dalam menjelaskan juga disertakan contoh-contoh sehingga memudahkan semua pihak dalam memahami apa itu gender, kesetaraan, jenis-jenis disabilitas, dan bagaimana menerapkan GESDI.

Peserta DKT 08, Kelompok Pendidik/Dosen.

Identitas, status, dan stereotip yang melekat dan dilekatkan kepada kelompok rentan sering digunakan sebagai alasan untuk membatasi dan mengucilkan mereka dari berbagai kebijakan, program, dan pelayanan hak-hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Kelompok-kelompok rentan masih dipandang sebagai kelompok lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara termasuk mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan/atau suku yang terpinggirkan.

3 Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi ILO yang terkait dengan Kesetaraan Kesempatan Kerja

❏ Kesetaraan gender itu penting, karena perempuan seringkali diabaikan. Padahal tugas Pendidikan tinggi adalah pembentukan karakter seutuhnya manusia yang bermartabat, tanpa membedakan laki-laki, perempuan, dan disabilitas. Saya seringkali dianggap tidak bisa, karena saya perempuan. Padahal setiap dari kita dapat memperoleh kesempatan dan hak-haknya dalam menentukan organisasi di kampus dan menjadi ketua, aktif dan berpartisipasi.

Peserta DKT 22, Kelompok Mahasiswa.

"Diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan".

(UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

Tindakan perbedaan, pembatasan, dan pengucilan merupakan bentuk diskriminasi. Diskriminasi berdampak menghalangi, mengurangi, merusak dan menghapus kesempatan dan kesetaraan hak kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan, orang dengan penyandang disabilitas, korban kekerasan seksual, dan kelompok rentan lainnya dalam menikmati dan menggunakan hak-hak di bidang pendidikan, sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Diskriminasi melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia. Sesuai dengan Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang diskriminasi (dalam hal Pekerjaan dan Jabatan) perlu ditekankan kesetaraan dalam berbagai aspek dari perekrutan, kesetaraan upah, iklim kerja yang ramah perempuan di tempat kerja, institusi pendidikan, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor maritim dan sektor-sektor lainnya, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Diskriminasi atas dasar jenis kelamin, identitas gender, status kesehatan, status disabilitas tidak hanya dilarang oleh hukum HAM internasional, melainkan juga UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

(UUD 1945 Pasal 28J ayat (2))

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya”.

(UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1)

2.1.1 Mengapa perlu pengarusutamaan perspektif GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi?

Kesetaraan GEDSI merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan hak asasi manusia, kemakmuran, keadilan sosial serta efektif mengakhiri berbagai kesenjangan, ketidakadilan dan kemiskinan. Menerapkan perspektif GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi akan meningkatkan akses dan kesempatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terhadap pendidikan dan pekerjaan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta meningkatkan inklusivitas, kualitas, integritas dan kontribusi pendidikan tinggi dalam pemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pembangunan seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI telah berusaha mewujudkan kesetaraan dan keadilan kesempatan bagi perempuan dan orang dengan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi untuk mengakhiri ketimpangan gender bagi perempuan di lingkungan pendidikan serta menghapus berbagai hambatan bagi orang dengan penyandang disabilitas di Pendidikan tinggi baik calon mahasiswa, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

A. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang dimiliki oleh semua orang, terlepas dari seseorang tersebut dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan atau identitas gender lainnya. Kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki, perempuan, dan gender lainnya untuk mengakses dan menikmati seluruh hak asasinya baik hak-hak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya termasuk di bidang pendidikan. Semestinya tidak ada individu yang ditolak mengakses dan menikmati hak-haknya di semua bidang karena alasan jenis kelamin, stereotip, stigma, dan ekspresi gendernya. Kebijakan khusus atau tindakan beda lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender tidak termasuk sebagai diskriminasi yang dilarang.

Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu "Genus", berarti tipe atau jenis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati dan bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan merupakan konstruksi budaya sesuai dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang ada di dalam masyarakat.

(Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia).

Faktanya, kelompok perempuan dan penyandang disabilitas masih belum mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengakses berbagai sumber daya pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Salah satu yang menghapus kesetaraan hak tersebut adalah adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, stereotip, ekspresi dan identitas gender yang masih dialami perempuan. Diskriminasi merusak, menghapus dan menghilangkan akses, partisipasi, kontrol (pengambilan keputusan) dan manfaat terhadap sumber daya kehidupan dan pembangunan termasuk sumber daya pendidikan.

Kesetaraan gender merupakan konsep yang dikembangkan berdasarkan dua instrumen hukum HAM Internasional yaitu Deklarasi Universal HAM dan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Dalam Deklarasi Universal HAM dinyatakan bahwa, "semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan sama". Sementara dalam Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga dinyatakan dengan istilah, "hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan" dan "kesetaraan hak laki-laki dan perempuan".

Promosi kesetaraan gender dimulai dengan membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami kekerasan seksual, orang hidup dengan HIV/AIDS, dan diskriminasi akibat gender. Lebih dalam untuk melihat kesetaraan gender dapat menggunakan analisis pendekatan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) yang adil bagi perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas. Analisis ini dapat diterapkan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan memastikan hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh mahasiswa tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, dan/atau kerentanan lainnya.

► **Tabel 2. Analisis pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil bagi perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas (APKM)**

Akses	<p>Mempertimbangkan bagaimana perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok mahasiswa yang terpinggirkan memperoleh informasi, kesempatan memilih studi, sumber daya, kesempatan pemagangan, dan pemenuhan hak atas kesamaan dalam berorganisasi, dan kedudukan yang sama untuk mendapatkan fasilitas selama perkuliahan. Berlaku juga untuk pendidik/dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada sarana jalan untuk penyandang disabilitas di kampus? 2. Apakah rencana pengembangan kebijakan kampus yang inklusif sudah disiapkan dan bisa dilakukan?
-------	--

<p>Partisipasi</p>	<p>Partisipasi terbuka lebar untuk siapa pun mengambil keputusan yang menyangkut pengembangan pendidikan, usulan kegiatan di pendidikan, dan organisasi di ruang lingkup pendidikan. Aspek partisipasi menyangkut keikutsertaan seseorang tanpa melihat perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas, dan kerentanan lainnya.</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas di dunia pendidikan dalam penentuan dan pengambilan keputusan dalam organisasi mahasiswa? 2. Apakah sudah terjadi partisipasi penuh dari pendidik/dosen perempuan dan/atau mahasiswi dalam proses pengembangan kebijakan dan implementasi di kampus?
<p>Kontrol</p>	<p>Penekanan kontrol lebih pada penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan penting yang tidak didominasi oleh jenis kelamin tertentu dan melibatkan kelompok yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan untuk pengambilan keputusan.</p> <p>Contoh:</p> <p>Apakah ada perencanaan dan penganggaran kegiatan untuk peningkatan kapasitas penyandang disabilitas di kampus?</p>
<p>Manfaat</p>	<p>Kebijakan dan keputusan dapat digunakan secara optimal oleh seluruh warga kampus di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Manfaat yang diberikan dirasa adil dan setara bagi seluruh perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok yang terpinggirkan di kampus.</p> <p>Contoh:</p> <p>Apakah di dalam media promosi jurusan dan program studi sudah terbuka untuk semua calon mahasiswa? Baik laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas?</p>

Sumber: Widjajanti M. Santoso, Penelitian dan pangarusutamaan gender: sebuah pengantar, Jakarta: LIPI Press, 2016

Kesetaraan gender menempatkan kesadaran dan tanggung jawab pendidikan tinggi terhadap masalah ketimpangan dan ketidakadilan sosial di garis terdepan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan, program, sarana prasarana, kurikulum dan pengembangan SDM di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan/atau pendidikan tinggi lainnya dengan memperhatikan prinsip “leaving no one behind”.

B. Disabilitas

Disabilitas adalah interaksi antara kendala/gangguan individu (kendala/gangguan secara fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik) dan hambatan (barriers) dalam diri seseorang dengan lingkungannya (UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Menurut Pasal 1, UU No. 8 Tahun

2016, penyandang disabilitas adalah tentang setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Pasal 1, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).



Kondisi lingkungan (kebijakan, program, layanan, sarana prasarana, komunitas, dan lain-lain) belum melindungi dan memenuhi kebutuhan khusus orang dengan penyandang disabilitas telah menghambat serta membatasi akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat yang sama terhadap layanan/program pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan/program lainnya. Diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan status disabilitas menciptakan kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan di antara orang dengan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Istilah penyandang disabilitas mempunyai makna dan manfaat masing-masing. Sedangkan, penggunaan istilah penyandang disabilitas membantu perguruan tinggi dan tempat kerja untuk mengidentifikasi hambatan, tantangan baik fisik dan non fisik yang berasal dari lingkungan termasuk sarana dan prasarana.

Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi perlu mempertimbangkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Dalam Ketentuan Umum UU tersebut dijelaskan bahwa, pemerintah memberikan kesamaan kesempatan/peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek pendidikan dan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesamaan dan kesempatan.

Penyandang disabilitas dapat diterima oleh sebagian besar peserta DKT dan peserta pelatihan di empat politeknik. Sebagian besar menyatakan pernah berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan memahami bagaimana hidup dalam keterbatasan.

Namun tantangan lain adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Konvensi dan rekomendasi ILO, membuka seluas-luasnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi hal penting bagi penyandang disabilitas, sama seperti kebutuhan dasar lain, diantaranya pendidikan, kesejahteraan dan kenyamanan.

▶▶ Penyandang disabilitas mempunyai bakat tersendiri. Kalau kesempatan dibuka untuk mereka, menurut saya, para penyandang disabilitas ini pasti bisa mengembangkan bakat. Mereka punya potensi yang luar biasa.

Peserta DKT 02, Kelompok Mahasiswa

Dalam dunia pendidikan, penyandang disabilitas dihadapkan pada berbagai hambatan. Tantangan penyandang disabilitas untuk bekerja bisa dalam beragam bentuk dan dalam berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar dunia kerja, diantaranya tingkah laku dan diskriminasi, pendidikan dan pelatihan (United Nations-ESCAP, 2015).

▶▶ Secara pribadi, saya kurang tahu mengenai kebijakan di kampus tentang disabilitas. Namun, sarana dan prasarana sudah mulai disiapkan seperti kursi roda dan jembatan. Jadi, kalau ada got maka dikasih jembatan kecil. Di Gedung A, kalau ada tangga, disediakan juga jalan landai untuk kursi roda. Di lift ada tulisan braille. Kebijakan saya kurang tahu, namun prasarana kami sudah mulai dilengkapi untuk disabilitas. Jadi untuk gedung baru kami lebih lengkap.

Peserta DKT 05, Kelompok Dosen

▶▶ Untuk mahasiswa atau dosen penyandang disabilitas sudah sangat diperhatikan terutama jalur berjalan. Hanya saja untuk beberapa hal seperti penggunaan peralatan, belum disesuaikan. Selama ini peralatan memang tidak dibuat untuk disabilitas. Terus terang, perspektif kita belum pro penyandang disabilitas. Saya ada contoh, suami saya selesai operasi karena luka di kakinya dan tidak bisa jalan, hanya dengan satu kaki. Ternyata saat mengajar tidak bisa dengan satu kaki terutama di laboratorium. peralatan yang ada tidak memadai. Hal-hal spesifik ini mestinya dipertimbangkan untuk disediakan.

Peserta DKT 03, Kelompok Dosen

Berdasarkan No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas terdapat 4 (empat) ragam disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan/atau disabilitas sensorik. Ragam disabilitas ini dapat dialami secara tunggal (mengalami 1 ragam disabilitas), ganda (mengalami 2 ragam disabilitas) dan multi (mengalami lebih dari 2 ragam disabilitas).

Kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya inklusif dan kebijakan-kebijakan inklusif dalam praktik pendidikan dan mengajar serta kegiatan pendukung lainnya sudah mulai ditumbuhkan di empat politeknik untuk mendukung penyandang disabilitas.

Beberapa praktik baik di empat politeknik untuk penyandang disabilitas:

1. Melibatkan mahasiswa dengan disabilitas menjadi narasumber webinar kampus secara berkala.
2. Pelatihan disabilitas untuk pendidik/dosen dan tenaga kependidikan.
3. Membangun sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerja Umum, No. 30/PRT/M/2006 tentang penyelenggaraan layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas.
4. Telah tersedianya simbol-simbol disabilitas di beberapa tempat, ruangan, dan sudut-sudut tertentu termasuk lift yang memudahkan bagi pengguna kursi roda.
5. Tersedianya *guiding block* atau jalur/garis pemandu yang memungkinkan penyandang disabilitas berjalan lurus ke arah yang diinginkan.
6. Penyediaan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet.

Praktik baik di atas merupakan bagian dari mewujudkan budaya inklusif. Budaya inklusif ditandai dengan adanya perasaan nyaman, diterima, dan kolaboratif oleh setiap warga di kampus, merasa berharga dan dihargai dan kondisi ini merupakan dasar yang sangat penting untuk keberhasilan semua mahasiswa.

C. Inklusi sosial

Inklusi sosial adalah sebuah kesadaran, proses dan keadaan yang memungkinkan orang dan komunitas dapat berpartisipasi penuh di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk dalam pendidikan. Sering kali partisipasi dan akses seseorang atau komunitas tidak sama atau dibedakan karena identitas dan statusnya seperti jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan, suku, ras, etnis, usia, disabilitas, status kesehatan, kebangsaan, dan pilihan politik. Disparitas antar lokasi geografis juga sangat mungkin mempengaruhi tingkat akses dan kesempatan seseorang untuk dapat berpartisipasi secara penuh. Di Indonesia inklusi sosial sudah digunakan sebagai strategi pembangunan dan prinsip dalam berbagai peraturan kebijakan, seperti dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Secara teoritis inklusi sosial adalah proses yang memberikan daya pada individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh atau pun sebagian (Simarmata, 2017). Pendefinisian terhadap inklusi sosial tersebut merupakan kebalikan dari eksklusif sosial yaitu merupakan keadaan dimana terjadi pemisahan terhadap komunitas tertentu atau individu tertentu yang menyebabkan timbulnya dampak berupa hilangnya kemampuan dan daya pada komunitas atau individu tersebut untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dalam berbagai urusan.

Konsep inklusi sosial pertama kali muncul pada tahun 1970-an di Perancis sebagai respons terhadap krisis kesejahteraan di negara-negara Eropa, yang memiliki dampak pada meningkatnya kerugian sosial di Eropa. Konsep ini menyebar keseluruh Eropa dan Inggris sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an. Konsep ini mendapatkan perhatian yang luas setelah dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark, 6-12 Maret 1995 atau dikenal dengan Deklarasi Kopenhagen untuk Pembangunan Sosial. Deklarasi pembangunan sosial ini menekankan pada konsensus program aksi baru tentang perlunya menempatkan masyarakat “di” dan “sebagai” pusat pembangunan. Pelibatan semua kelompok masyarakat dalam setiap aspek pembangunan dalam menunaikan hak-haknya ini disebut inklusi sosial.

The Canadian Urban Library Council (CULC) memberikan definisinya mengenai inklusi sosial sebagai:

...cara partisipatif, otentik, dan akuntabel di mana lembaga menjunjung tinggi dan memperkuat prinsip-prinsip akses, kesetaraan dan, sebagai hasilnya, inklusi sosial untuk semua.

Canadian Urban Council Libraries, 2010

Inklusi sosial di Indonesia merupakan sebuah upaya penting untuk mendorong keadilan dan kebersamaan dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia memastikan melalui inklusi sosial, setiap masyarakat dapat memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan yang dilakukan di tanah air. Program inklusi sosial dapat diterapkan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan nasional.⁴ Sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, melaksanakan prinsip partisipatori dan menyediakan akses secara berimbang terhadap semua orang, maka hasil akhir dari kegiatan institusi tersebut adalah pelaksanaan inklusi sosial. Mengacu pada prinsip pelaksanaan inklusi sosial tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi adalah:

1. Menyusun strategi secara eksplisit dan jelas untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi bagi perempuan, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya, serta memberdayakan mereka.
2. Penguatan sistem informasi dengan menggunakan data terpilah baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengidentifikasi perbedaan kebutuhan kelompok sasaran, menganalisa ketidaksetaraan dan kesenjangan antara perempuan, penyandang disabilitas, penerima KIP Kuliah, dan kelompok rentan lainnya.
3. Kebijakan/program pendidikan tersebut mengadopsi pendekatan yang ‘tidak membahayakan’.⁵
4. Secara eksplisit menargetkan kelompok perempuan, kelompok mahasiswa yang berasal dari penyandang disabilitas, suku minoritas, suku anak laut dan kepulauan, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP Mahasiswa), dan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS Mahasiswa) guna mencapai tujuan di atas.
5. Membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yang bekerja untuk isu disabilitas, perempuan, dan kerentanan lainnya.
6. Pemantauan dan evaluasi menggunakan data dan indikator terpilah yang telah disepakati untuk mengukur kemajuan dan dampak yang dihasilkan dari butir 1 hingga 5 di atas, menilai kecukupan sumber daya, melakukan analisa kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan dan memperbaiki pelaksanaan program.

⁴ *Informed consent* merupakan suatu prosedur persetujuan tindakan atau dalam Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022 dikenal dengan istilah memberikan persetujuan atas penerima layanan untuk penanganan kasus. Penekanan pada “Persetujuan Korban”.

▶ 2.2 Langkah-langkah pengarusutamaan GEDSI

Berdasarkan refleksi peserta pelatihan GEDSI dan PPKS di empat politeknik, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pengarusutamaan GEDSI antara lain:

1. Membentuk tim gender atau tim GEDSI di lingkungan pendidikan tinggi.
2. Tim gender/tim GEDSI menyusun agenda rencana strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan, regulasi, dan program mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
3. Melakukan kajian untuk memperoleh kebutuhan spesifik baik untuk mahasiswa perempuan dan laki-laki, tenaga pendidik, dan pendidik/dosen agar mendapatkan kesempatan yang sama.
4. Melakukan upaya pengintegrasian isu-isu gender ke dalam komponen-komponen di politeknik mulai dari data pilah, integrasi kegiatan, dan membuat berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan aksi.

Pengarusutamaan GEDSI mengikuti siklus dari kebijakan dan program yang telah ada dengan memasukan GEDSI pada prosesnya. Pendidikan tinggi dapat menggunakan siklus ini dalam pengembangan kebijakan, perencanaan kurikulum, dan pelaksanaan program pendidikan lainnya. Siklus terdiri dari: 1) GEDSI pada tahap rancangan dan perencanaan, 2) GEDSI pada tahap penerapan dan pelaksanaan, 3) GEDSI pada monitoring dan evaluasi, dan 4) GEDSI pada tahap pelaporan, sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini:

1. GEDSI pada tahap rancangan dan perencanaan

Pengarusutamaan GEDSI ke dalam rancangan dan perencanaan pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting agar menjamin seluruh warga kampus masuk dalam perencanaan dan tepat sasaran. Hal-hal yang harus dipersiapkan terdiri dari:

- ▶ Mempersiapkan data pilah pendidik/dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga kebersihan dan keamanan serta warga kampus lainnya, termasuk penyandang disabilitas.
- ▶ Menganalisis data dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik gender, penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok yang terpinggirkan misalnya dari suku terpencil, penyandang disabilitas, dan kelompok penerima KIP Kuliah.
- ▶ Menrancangkan dan merencanakan kebijakan dan program pendidikan untuk mempermudah akses perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok lainnya.

2. GEDSI pada tahap penerapan dan pelaksanaan

Tahapan ke dua ini penting untuk memaksimalkan penerapan rancangan dan perencanaan yang telah disusun berdasarkan kriteria GEDSI seperti data pilah yang tersebut pada tahap pertama. Beberapa hal dalam penerapan yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- ▶ Memastikan bahwa kerangka waktu dan instrumen yang mendukung kegiatan telah dipersiapkan.
- ▶ Memastikan adanya pelibatan dan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok yang terpinggirkan misalnya dari suku terpencil, Orang dengan HIV/AIDS, dan kelompok penerima KIP Kuliah sebagai penerima manfaat.
- ▶ Memperhitungkan komposisi pelaksana program berdasarkan jenis kelamin dan melibatkan penyandang disabilitas.

5 Program yang mengadopsi pendekatan yang tidak membahayakan ('do no harm' approach) membutuhkan analisa risiko-risiko yang berpotensi memelihara atau memperkuat ketidaksetaraan gender terkait dengan pelaksanaan kebijakan/program, dan memantau potensi risiko tersebut, serta mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi atau memperbaiki jika memungkinkan.

- ▶ Dikembangkan berdasarkan prioritas untuk mengatasi ketimpangan program GEDSI di Penguruan tinggi.

3. GEDSI pada pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan untuk membantu memastikan bahwa semua program dan kebijakan pendidikan sudah sesuai dengan perencanaan. Selain itu juga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan atas penerapan dan pelaksanaan. Pada proses pemantauan dan evaluasi penting untuk mengukur bagaimana program memberikan manfaat kepada perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok yang terpinggirkan misalnya dari suku terpencil dan kepulauan, dan kelompok penerima KIP Kuliah. Misalnya, penggunaan indikator dan target data terpilah yang menunjukkan jumlah perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas yang kuliah dan mendapatkan bantuan kesempatan untuk menerima beasiswa. Contoh lain adalah kepemimpinan di pendidikan tinggi antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan dapat mengartikulasikan kepentingan dari kelompok perempuan dan/atau kelompok rentan lainnya. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program agar lebih sensitif/responsif gender.

4. GEDSI pada tahap pelaporan

Laporan GEDSI merupakan kegiatan yang wajib dilakukan sebagai bentuk dokumentasi mulai dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Laporan GEDSI harus mampu menjelaskan tentang berbagai kebijakan dan kegiatan untuk kelompok sesuai dengan data pilah dengan proses pembelajaran dari setiap tahapan. Laporan GEDSI bersifat terbuka seperti proses kegiatan, kebijakan yang dikeluarkan, dan dokumen foto kegiatan. Laporan yang bersifat tertutup dan hanya diketahui kalangan terbatas seperti data kasus kekerasan, data *informed consent* dan/atau hal-hal yang perlu dilindungi. Laporan GEDSI juga dapat memuat dari praktik baik yang telah dilaksanakan dan bermanfaat bagi kelompok yang selama ini belum tepat sasaran. Praktik baik perlu dilampirkan dalam laporan GEDSI untuk menunjukkan perubahan yang signifikan dari pengarusutamaan GEDSI.

▶ Gambar 2. Siklus Pengarusutamaan GESDI



▶ 2.3 Praktik baik GEDSI *Leave No One Behind (LNOB)* Polibatam

Kurang lebih 200 mahasiswi penerima kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berkumpul di auditorium Polibatam. Selain penerima KIP Kuliah, mahasiswi juga berasal dari kelompok anak kepulauan dan anak daerah yang berasal dari Kepulauan Riau. Mereka mewakili berbagai program studi dan tercatat sebagai mahasiswi Polibatam. Hari itu mereka dikumpulkan dalam rangka lokakarya satu hari tentang pengarusutamaan GEDSI di kampus.

Kurang lebih 200 mahasiswi penerima kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berkumpul di auditorium Polibatam. Selain penerima KIP Kuliah, mahasiswi juga berasal dari kelompok anak kepulauan dan anak daerah yang berasal dari Kepulauan Riau. Mereka mewakili berbagai program studi dan tercatat sebagai mahasiswi Polibatam. Hari itu mereka dikumpulkan dalam rangka lokakarya satu hari tentang pengarusutamaan GEDSI di kampus.

Kegiatan berhasil diselenggarakan karena menjangkau kurang lebih 200 mahasiswi yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan terutama anak kepulauan. Dengan antusias mereka hadir mengikuti kegiatan lokakarya dan melakukan tanya jawab tentang pentingnya GEDSI dan LNOB ini.

Secara sederhana tujuan dari lokakarya adalah untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan mendorong aksi dari kelompok perempuan penerima KIP Kuliah dan kelompok mahasiswi dari anak kepulauan untuk lebih percaya diri dan bercita-cita untuk mengubah tempat kerja yang berperspektif GEDSI. Lokakarya satu hari ini akan rutin dilakukan setiap tahun untuk memberikan akses dan partisipasi kepada mahasiswi perempuan agar lebih aktif dalam mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhan GEDSI di masa depan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan GEDSI yang dilakukan di Polibatam mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki di dunia pendidikan dan tempat kerja.

Bab III: Pelecehan, kekerasan seksual, dan KBG

Bagian ketiga difokuskan pada pengetahuan, peningkatan kesadaran akan kekerasan dan pelecehan, dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Negara telah hadir untuk mendukung martabat korban kekerasan seksual dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi.



K190 ILO menjelaskan bahwa kekerasan dan pelecehan merupakan ancaman terhadap martabat, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang termasuk di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam konvensi tersebut diakui bahwa setiap orang memiliki hak atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

Pada tataran konstuksi sosial masyarakat Indonesia termasuk pendidikan tinggi sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, dimana perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditempatkan sebagai warga kelas dua sehingga pengambilan keputusan masih didominasi kelompok mayoritas laki-laki dengan jabatan strategis. Situasi ini mengakibatkan perempuan, penyandang disabilitas di kampus, dan kelompok rentan belum memiliki kesempatan yang sama untuk mengartikulasikan kepentingannya dan memperjuangkannya. Akibat lebih lanjut karena relasi kuasa⁶ adalah ketimpangan pada perempuan baik mahasiswi, tenaga kependidikan perempuan, pendidik/dosen perempuan, kelompok rentan dan warga kampus lainnya yang menjadi korban kekerasan seksual dan bahkan seringkali kekerasan

6 Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault (1984) merupakan suatu dimensi dan relasi, di mana ada relasi di sana ada kekuasaan. Isu relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu maupun kelompok. Relasi kuasa merupakan esensi dari berpolitik.

seksual justru mengalami reviktimisasi⁷ oleh warga kampus/masyarakat atau yang terburuk dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Di beberapa perguruan tinggi, kasus kekerasan seksual juga terjadi pada kelompok mahasiswa laki-laki.⁸ Pelecehan dan kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus bahkan pada hubungan laki-laki dan perempuan. Namun, situasi ini belum membuka mata dan hati masyarakat termasuk di dunia pendidikan untuk memahami dan peka akan pelecehan dan kekerasan seksual di sekitarnya. Fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin dapat berlangsung seumur hidup. Di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.

▶ 3.1 Konsep GEDSI dalam PPKS

Kerangka GEDSI dalam PPKS dibuat berdasarkan hasil DKT dan diskusi bersama Satgas PPKS dan Tim Focal Point Gender (FPG) dengan memperhatikan siklus mahasiswa masuk ke lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi hingga siap ditempatkan di industri. Untuk siklus sepanjang hayat pada Gambar 3.2 dikembangkan dengan mengacu pada *Gender-Age Sensitive Social Protection: A Conceptual Framework* (UNICEF, 2020) dengan modifikasi berdasarkan peraturan, regulasi, dan kebijakan di Indonesia, serta hasil DKT. Payung utama adalah UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi, Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan PPKS, K190 ILO, Rekomendasi No. 206, Konvensi ILO No. 111, dan Rekomendasi ILO No. 200. Artinya, ketimpangan dan/atau kesenjangan di atas berperan besar terhadap tingkat kerentanan, risiko pelecehan dan kekerasan seksual dan resiliensi korban dan kelompok rentan dalam menghadapi persoalan psikososial mulai dari trauma, rasa kehilangan, dan menarik diri dari lingkungan.

Kerangka ini memandang sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terdiri dari tata kelola kelembagaan, kebijakan, sumber daya manusia, program, dan anggaran dapat berpeluang besar untuk menjawab kesenjangan dari GEDSI, pelecehan, dan kekerasan seksual, termasuk untuk integrasi dan penanggulangannya. Tujuannya adalah untuk memperkuat agar pengarusutamaan GEDSI, pencegahan dan penanganan PPKS bergerak responsif gender dan inklusi sosial yang memenuhi prinsip kesetaraan gender dan inklusi bagi perempuan, penyandang disabilitas, penerima KIP Kuliah, dan kelompok rentan lainnya. Kerangka ini berfokus:

Satu, kerentanan dimulai dari seseorang dilahirkan dan mendapatkan risiko atau perlakuan yang membedakan karena gender, disabilitas, warna kulit, suku, norma, pola asuh, dan kesenjangan dalam setiap tahap kehidupan sepanjang hayat termasuk saat belajar mulai dari sekolah dasar hingga di pendidikan tinggi. Kesenjangan dan ketidaksetaraan yang lebar antara penyandang disabilitas dan tanpa disabilitas, mahasiswa perempuan dan laki-laki, kelompok adat terpencil di kepulauan atau kelompok miskin di perkotaan, dan seterusnya. Mengintegrasikan GEDSI ke lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, tempat dan lingkungan kerja harus dimulai dengan memasukan ke dalam kurikulum, kontrak kerja, dan elemen lainnya yang mendukung.


Dua, Integrasi GEDSI mampu menjawab setiap perubahan dan langkah dari kebijakan, program, dan pembiayaan yang mampu menjawab kesenjangan dan ketidaksetaraan untuk menuju tujuan pencegahan dan pengakhiran segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan kekerasan, KBG, dan kerentanan lainnya.

Tiga, Keberhasilan integrasi GEDSI dinilai mampu menjadi alat untuk mengurangi dan menghentikan diskriminasi, pelecehan dan kekerasan, KBG, dan kerentanan lainnya seperti kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental.

7 *Victim blaming* adalah suatu bentuk sikap menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang mereka alami. Gejala ini ditandai dengan kecenderungan memihak para pelaku. Masyarakat juga lebih banyak mendengarkan cerita versi pelaku (Pusat Studi CSR UNPAD, 2020)

8 Kanal Lembaga Negara (2015-2020) mengungkapkan, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan 27 persen dari aduan yang diterima terjadi di jenjang pendidikan tinggi. Sementara Kanal Aduan Eksternal (2019), berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota mengungkapkan, 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korban kekerasan seksual.

► Gambar 3. Kerangka GESDI dan PPKS



▶ 3.2 Pelecehan, kekerasan seksual, dan KBG

Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) dan Rekomendasi Umum CEDAW meletakkan kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dari diskriminasi berbasis gender yang secara serius memberi pengaruh terhadap terjadinya ketimpangan dan tidak terpenuhi hak yang setara antara laki-laki dan perempuan.

▶▶ ...yang ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah seorang perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini termasuk tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman tindakan tersebut, pemaksaan dan perampasan lain atas kebebasannya...

Rekomendasi Umum CEDAW No. 19/1992 Kekerasan Berbasis Gender

Konsep di atas mempertegas adanya ketimpangan gender yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan termasuk penyandang disabilitas. Pelecehan dan kekerasan seksual bukan masalah individu semata melainkan masalah sosial di dunia pendidikan dan memerlukan keterlibatan Satgas PPKS dan/atau pimpinan kampus untuk menyelesaikannya. Di perguruan tinggi diterapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dimana tidak ada batasan dalam melakukan pembelajaran serta pimpinan perguruan dan civitas akademika yang wajib menciptakan kampus aman dari Perundungan, Intoleransi, dan Kekerasan seksual maka Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 yang mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satgas PPKS.

Di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi atau pun pendidikan tinggi lainnya dan tempat kerja/ lingkungan tempat kerja manapun belum bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan serta belum ada penanganan yang memadai. Situasi ini bagaikan fenomena gunung es karena korban yang berani melapor atau tercatat masih relatif sedikit dan tidak mencerminkan jumlah kasus sesungguhnya.

Jenis kekerasan seksual sudah di atur dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pasal 5 tentang kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi atau tertuang dalam Persesjen No. 17 Tahun 2022.

▶▶ Begini ya, pelecehan itu bisa terjadi verbal dan non-verbal. Itu fakta di sekitar kita. Paling parah adalah kekerasan yang terjadi secara fisik dan hamil tidak direncanakan. Saya tahu anak ini stres berat karena masa depannya seakan hancur.

Peserta DKT 07, Kelompok Dosen

▶▶ Paling parah yang pernah saya dengar di antara kami adalah kekerasan yang terjadi dalam pacaran dan relasi putus sambung dan disertai dengan kekerasan.

Peserta DKT 19, Kelompok Mahasiswa

Pelecehan dan kekerasan seksual memiliki jenis yang beragam mulai dari fisik, seksual, psikis/emosional, kekerasan seksual secara verbal, kekerasan seksual melalui teknologi, kerugian material dan bentuk lain seperti paksaan dan perampasan kebebasan. Pelecehan dan kekerasan seksual terjadi di ranah privat/pribadi, publik, dan negara termasuk dalam dunia teknologi. Kekerasan seksual termasuk terhadap penyandang disabilitas memiliki dampak yang berbeda pada setiap orang dan berbagai kondisi.

Testimoni berikut ini mengandung konten sensitif dan berpotensi menimbulkan trauma dan situasi emosi yang tidak nyaman. Temui fasilitator/konselor jika memerlukan penanganan lebih lanjut.

▶▶ Saya malu menceritakan ini dan baru kali ini. Saya takut karena perilaku mantan pacar saya, ada rasa tidak nyaman dan merasa tidak enak sampai sekarang. Saya sudah tidak berurusan lagi dengan dia dan tidak mau menemui dia lagi. Selama pacaran dia seringkali mengirimkan gambar atau foto alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki... katanya bercanda. Dia selalu memancing saya untuk berhubungan seksual.... Saya ketakutan dan ini hal yang tidak pantas, tidak sopan, dan tidak menghargai orang lain. Saya menghapus kontak, saya ingin menjaga keamanan diri, agar nyaman.

Peserta DKT 07, Kelompok Mahasiswa

Pelecehan dan kekerasan seperti yang disebutkan di atas terjadi dalam berbagai bentuk termasuk serangan seksual, pemerkosaan, dan pemaksaan aborsi. Berikut adalah Tabel 3 tentang pelecehan dan kekerasan seksual berdasarkan hasil DKT.



PERINGATAN PEMICU!

► **Tabel 3. Pelaku, korban, dan kejadian perkara**

Pelaku	Sesama mahasiswa (laki-laki dan perempuan), pendidik/dosen, sesama pendidik/dosen, tenaga kependidikan, tenaga keamanan, tukang bangunan di kampus, pacar, teman dekat, dan suami korban.
Korban	Mahasiswa (laki-laki dan perempuan), istri pegawai, pacar, teman dekat, pendidik/dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus.
Bentuk pelecehan dan kekerasan seksual	Menyentuh alat kelamin, memeluk sambil mengoda dan meremas, bersiul tidak pada tempatnya, mengintimidasi, meraba, memegang, mengirimkan foto dan gambar porno, mengirimkan konten illegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi. memeluk, mencium, pemaksaan penetrasi, pemaksaan aborsi, ditendang, dipukul, pemaksaan oral seks, diberi obat perangsang, dijanjikan uang jika bersedia berhubungan seks, dijanjikan cepat keluar nilai jika bersedia berhubungan seks, dibuntuti, diintimidasi, kekerasan seks dalam pacaran, dan diancam.
Lokus kejadian	Ruang kelas yang sepi, kantin, indekos, jalan menuju kampus, ruang kerja dosen, toilet kampus, tempat tinggal (indekos, asrama), perpustakaan, tempat pemagangan, kampus lain, tempat kegiatan kampus, tempat parkir, jalur menuju atm, pos petugas keamanan, ruang senat, tangga, dan areal kampus yang sepi.
Ranah kejadian	Pelaksanaan Tri Darma perguruan tinggi, proses pengajaran, proses bimbingan, proses pemagangan, kegiatan organisasi mahasiswa, kegiatan konsultasi, mengambil uang di ATM, diskusi di kelas, kegiatan di toilet, kegiatan bebas di kantin, mengambil motor saat sepi, istirahat di tempat tinggal, berkegiatan di kampus, berjalan bersama, dan berjalan di lorong kampus.
Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trauma fisik mulai dari membiru, luka-luka, diare, gangguan menstruasi, dan tidak bisa berjalan. 2. Trauma psikologis mulai dari malu, stres, menarik diri dari proses belajar, mengurung diri, ketergantungan, menyalahkan diri sendiri, ketakutan, kondisi terguncang, dan bunuh diri. 3. Sosial mulai dari tidak bersedia bergaul, merasa berdosa, melarikan diri, dan tidak meneruskan belajar. 4. Ekonomi kehilangan uang karena telah diperas, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan tabungan.
Penanganan	Lapor pada saluran siaga yang disediakan oleh kampus, konsultasi kepada dosen pendamping akademik, konseling yang difasilitasi oleh lembaga kampus/lembaga psikologi, konseling ke dosen pendamping, mendapatkan pendampingan dari dosen, melaporkan ke WA dosen, melapor ke Satgas PPKS, tim GEDSI, memeriksakan luka ke klinik (termasuk <i>visum et repertum</i> pada layanan kesehatan yang ditunjuk), dan pendampingan ke ahli di LSM dan DP3A provinsi dan/atau kota/kabupaten.

Pelecehan dan kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapanpun tanpa memandang kelas, agama, martabat, dan budaya. Relasi kuasa di dalam kampus seperti hubungan dosen dengan mahasiswa pada saat melakukan bimbingan tugas akhir, antar mahasiswa, dosen dengan tenaga pendidik, atau pun dalam bentuk lain pada saat pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Jumlah pelecehan dan kekerasan seksual paling tinggi terjadi pada relasi intim dengan korban, hubungan atasan dan bawahan, hubungan kerja, dan hubungan kedekatan lainnya. Pada saat bersamaan, informasi ini mematahkan mitos bahwa sekolah/kampus adalah tempat yang aman bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan bahwa mereka akan terlindungi jika berada di sekolah. Ini juga diperkuat dengan norma-norma sosial yang melanggengkan sikap, stereotip, perilaku yang merugikan dan berbagai bentuk diskriminasi. Pelecehan seringkali dilakukan secara sadar dan direncanakan baik secara individu atau berkelompok. Sebagian besar pelaku kekerasan berasal dari lingkungan terdekat korban dan pelaku seringkali seseorang yang dikenal atau diketahui. Masyarakat sendiri kerap membiarkan tindakan kekerasan atau perilaku pelecehan sehingga pelaku tidak jera dan mengulang kembali.

▶ 3.3 Kaitan pelecehan dan kekerasan seksual dengan kerentanan-kerentanan lainnya

Berdasarkan hasil DKT di empat politeknik dan penelitian yang telah dilakukan banyak pihak, tindakan diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual menyebabkan banyak kerentanan pada diri korban, orang terdekat, dan masa depan dari korban. Korban akan mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan stres pascatrauma dan memiliki rasa takut, cemas, dan stres yang berlebihan. Selain psikologis, dampak fisik dan gangguan kesehatan juga dapat dirasakan oleh korban. Berikut kerentanan yang dapat terjadi akibat pelecehan dan kekerasan seksual.

A. Konsekuensi kekerasan dan trauma

Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan cedera fisik, melainkan juga berpengaruh pada kesehatan mental korban/penyintas. Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana seorang individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berhasil, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Dalam pengertian positif ini, kesehatan mental adalah fondasi untuk kesejahteraan individu dan fungsi efektif suatu komunitas.⁹

Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menekankan "hubungan yang erat antara aspek pengalaman psikologis dan aspek pengalaman sosial yang lebih luas, termasuk kapasitas manusia, ekologi sosial, dan budaya serta nilai-nilai."¹⁰ Stres traumatis akan menyebabkan reaksi yang berlebihan terhadap ancaman yang dirasakan. Banyak penelitian telah mendokumentasikan tingginya tingkat internalisasi masalah, seperti kecemasan, depresi, gangguan pasca-trauma (PTSD) serta eksternalisasi masalah seperti diam, agresi, dan/atau tekanan psikologis, serta masalah-masalah emosional dan perilaku dibandingkan sebelum mendapatkan peristiwa kekerasan tersebut.¹¹

Dukungan psikologis di setiap politeknik masih bervariasi, namun secara umum telah menyediakan layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban, mulai dari memberikan menyediakan layanan hotline, pertolongan kepada korban dengan menjadi pendengar aktif, memberikan pertolongan psikologis pertama (PFA), merujuk korban ke layanan profesional psikolog, mendampingi korban untuk memastikan keamanannya, konseling lanjutan, dan layanan klinik untuk pengobatan.

9 Website World Health Organization, "Mental Health: a state of well-being"

10 UNHCR, UNHCR's *Mental health and Psychosocial Support for Person of Concern: Global Review*, 2013

11 Maria Bragesjö, Karin Larsson, *Early Psychological Intervention After Rape: A Feasibility Study*, *Frontiers in Psychology*, 2020, dr. Resthie Rachmanta Putri. M.Epid, 4 Dampak Psikis yang Dialami Korban Pelecehan Seksual, Klik Dokter, Kesehatan Mental, 2018

B. Kerentanan HIV/AIDS

Secara khusus ILO telah mengeluarkan Rekomendasi No. 200 Tahun 2010 tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja. Upaya pencegahan menjadi perhatian utama, dengan konsentrasi program pada lingkungan yang berisiko seperti pekerja perempuan. ILO mendorong kebijakan non-diskriminasi, kerahasiaan status dan akses layanan kesehatan bagi pekerja dengan HIV/AIDS. Selain itu, diupayakan juga kelanjutan hak kerja dan dukungan yang memadai bagi mereka. ILO juga menilai KBG dapat meningkatkan kerentanan HIV. Faktor-faktor kerentanan penularan HIV cukup kompleks seperti perilaku yang berpotensi menularkan, relasi sosial, dan struktural terkait dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Pelecehan dan kekerasan seksual berpotensi menyumbang transmisi HIV karena pemaksaan yang dilakukan tanpa diketahui status HIV-nya.

▶▶ *Pelecehan hingga terjadi pemerkosaan, memperparah korban dengan penularan HIV atau infeksi seksual. Jika pelaku positif HIV, maka rentan tertular. Materi ini perlu dalam pendidikan sebagai pencegahan. Kita tahu HIV juga tidak hanya seksual tetapi juga menggunakan alat suntik yg dipakai berkali-kali bergantian.*

Peserta DKT 07, Kelompok Dosen

▶▶ *Pelaku HIV dan tidak bilang ke korban, sehingga korban tertular HIV. Itu tidak bertanggung jawab... itu kekerasan juga menurut saya.*

Peserta DKT 13, Kelompok Mahasiswa

Terkait dengan kerentanan HIV, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi maupun pendidikan tinggi lainnya perlu berkolaborasi dengan LSM, puskesmas dan/atau rumah sakit setempat untuk melakukan pencegahan dan rujukan pada layanan pengobatan Anti Retroviral (ARV). ARV mampu mengurangi jumlah virus HIV dan meningkatkan kualitas hidup dari orang dengan HIV.

Dalam konteks ini penting memahami hubungan pelecehan, kekerasan, dan kerentanan HIV:

1. Hubungan seksual tanpa kondom melalui vagina dan anus berpotensi menularkan HIV. Jika dilakukan dengan paksaan dan kekerasan fisik akan mengakibatkan perlukaan yang mempermudah transmisi HIV.
2. Seseorang yang terkena penyakit menular seksual akan lebih rentan tertular HIV.
3. Seseorang yang sudah terkena HIV akan lebih mudah menularkannya kepada orang lain.

(Pedoman dan manual “Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan, dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan, dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepelautan, ILO, 2022)

C. Kerentanan kesehatan reproduksi

Selain berdampak pada psikologis, pemaksaan hubungan seks hingga pemerkosaan mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan. Korban harus menghentikan proses perkuliahan atau bekerja karena banyak faktor seperti malu, stres, dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan. Pada beberapa kasus, kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) membuat korban harus berhenti kuliah untuk mempersiapkan persalinan dan pengasuhan anak. Situasi ini membuat korban kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya. Termasuk tidak ada yang bertanggung jawab atau munculnya adanya tekanan dan ancaman, korban dipaksa untuk melakukan aborsi. Akibatnya korban kesulitan mencari layanan kesehatan reproduksi yang aman dan sehat.



Di Indonesia tindakan aborsi dilarang kecuali dengan alasan kesehatan yang membahayakan ibu hamil dan berada dalam kondisi tertentu. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Hingga saat ini perempuan masih mengalami kerentanan kesehatan reproduksi hingga kematian akibat tindakan aborsi tidak aman. Berdasarkan data WHO, 2007, 10-15 persen faktor penyebab angka kematian ibu (AKI) di negara-negara berkembang karena tindakan aborsi yang tidak aman dan sehat. Terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan proses pengambilan keputusan dalam situasi penuh tekanan membuat korban semakin kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hidupnya.

Hak perempuan atas kesehatan reproduksi juga dijamin dalam Pasal 12 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan CEDAW yang telah diratifikasi dengan Konvensi No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984.

Dalam Deklarasi ICPD juga diakui adanya empat hak reproduksi perempuan, yaitu:

1. Hak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi sebagai komponen dari kesehatan secara keseluruhan dan sepanjang siklus hidup.
2. Hak untuk mengambil keputusan yang terkait dengan reproduksi, termasuk pilihan akan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.
3. Hak atas kesetaraan dan keadilan yang memungkinkan individu membuat pilihan bebas dan informasi yang menentukan kehidupannya serta bebas dari diskriminasi berdasarkan gender.
4. Hak untuk keamanan seksual dan reproduksi, termasuk kebebasan dari kekerasan seksual dan dilindungi dari kematian.

D. Dampak kekerasan seksual pada penyandang disabilitas

Kelompok penyandang disabilitas terutama perempuan sangat berisiko mendapatkan pelecehan dan kekerasan seksual. Pelaku memanfaatkan hambatan yang ada pada penyandang disabilitas dengan merencanakan pelecehan dan kekerasan seksual. Sementara di satu sisi, penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam melindungi dan menyelamatkan diri. Ketidakmampuan melawan karena hambatan baik fisik dan psikis serta minimnya dukungan sosial membuat penyandang disabilitas memilih diam dan/atau membiarkan kejadian tersebut.¹²

Berdasarkan rangkuman hasil DKT di empat politeknik, menunjukkan bahwa penanganan kelompok disabilitas harus menjadi prioritas. Beberapa hal terkait pencegahan dan penanganan yang direkomendasikan berdasarkan hasil pembahasan bersama antara lain,

1. Distribusi untuk peningkatan kesadaran dilakukan melalui kampanye pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus atau pun tempat tinggal dengan saling menghargai individu dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan termasuk pelecehan dan kekerasan kepada semua warga kampus.
2. Layanan pendampingan yang membantu penyandang disabilitas korban KGB untuk merasa aman dan tidak sendiri.
3. Layanan konseling untuk pemulihan kesehatan mental dan mengatasi trauma yang terjadi.
4. Layanan rujukan ke rumah aman atau organisasi penyandang disabilitas yang memiliki perspektif GEDSI.
5. Layanan pemeriksaan kesehatan seperti medikolegal termasuk visum sebagai alat bukti dalam proses peradilan, pemeriksaan kesehatan umum, dan kesehatan reproduksi.
6. Layanan pemulihan pemberdayaan diri agar mampu menolong dirinya sendiri dan kembali pada kehidupan sehari-hari dengan dipastikan keamanannya.
7. Layanan bantuan perlindungan sosial dapat berupa jaminan sosial atau bantuan sosial karena belum sepenuhnya dapat berkegiatan atau kembali ke kampus.

Peran dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi maupun pendidikan tinggi lainnya sangat penting untuk membantu pemulihan bagi korban penyandang disabilitas untuk kembali belajar dan berkerja di lingkungan pendidikan tinggi.

Testimoni berikut ini mengandung konten sensitif dan berpotensi menimbulkan trauma dan situasi emosi yang tidak nyaman. Temui fasilitator/konselor jika memerlukan penanganan lebih lanjut.

¹² Disimpulkan dari Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian Dan Tantangan (Komnas Perempuan, 2020).

**PERINGATAN PEMICU!****▶ Studi Kasus****Kasus pertama**

Iis mengalami pelecehan seksual saat pemagangan di perusahaan kapal. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh pekerja kapal sekaligus mentor Iis. Sudah berulang kali Iis menolak ajakan makan siang namun mentor melakukan ancaman kepada Iis jika menolak. Iis diancam akan tidak memperoleh rekomendasi kerja lebih lanjut dan bahkan tidak mendapatkan nilai. Setelah dua kali mendapatkan pelecehan seksual dengan dipaksa melakukan hubungan seks, Iis sangat ketakutan dan memutuskan untuk berbicara dengan dosen pembimbingnya.

Kasus kedua

Seorang dosen perempuan di kampus menerima pelecehan secara fisik dari tenaga kependidikan yang membantu pekerjaan sehari-hari. Dosen ini menyalahkan dirinya sendiri dan menarik diri dari sosialisasi. Beliau tidak percaya bahwa dia menerima pelecehan dari tenaga kependidikan di kantornya. Malu, takut, tidak nyaman, dan tidak tahu harus melaporkannya kepada siapa. Beliau mengadukan kepada teman baiknya dan berharap tenaga kependidikan tersebut dipindahtugaskan atau dipecat.

Kasus ketiga

Seseorang mahasiswa dan beberapa mahasiswa telah menjadi korban pelecehan dari dosen termasuk mendapatkan ancaman nilai kecil pada mata kuliahnya. Para dosen lain sudah mengetahui dan telah melaporkan kepada Ketua Jurusan. Salah satu korban stres luar biasa dan hampir dua bulan tidak kuliah dan mengurung diri di kost hingga orang tuanya mencarinya. Akhirnya tim Satgas PPKS melakukan pendekatan dan menerapkan intervensi POS Pelindungan dengan merujuk korban ke rumah aman yang dikelola oleh DP3A Provinsi terlebih dahulu untuk keamanan dan intervensi kesehatan mentalnya.

Kasus keempat

Kekerasan dalam pacaran. Saya mengalami kekerasan dari pacar saya dan pacar saya memaksa saya melakukan hubungan seksual. Kalau saya menolak, saya dipukul dan dipaksa minum air yang sudah diberikan obat perangsang. Pacar saya juga sering menggunakan sabu dan memeras saya agar memberikan dia uang untuk beli sabu. Saya sungguh tidak tahan dengan perilakunya dan sudah sejak tahun lalu saya memutuskan hubungan. Saya ke kampus berangkat lebih awal tetapi dia tetap mengejar dan mengancam saya. Ketika saya berada di kampus, dimana banyak orang bisa melindungi saya secara tidak langsung, dia tetap berani mendekati saya. Dia selalu menunggu di kampus untuk menjemput dan bahkan menjebak saya untuk bersedia pulang bersamanya. Saya ingin menghentikan dan tidak mau kejadian ini

▶ 3.4 Praktik baik saluran siaga KESMA (PPNS)

Layanan saluran siaga KESMA (Kesejahteraan Mahasiswa) melalui pelantar WhatsApp dihadirkan untuk membantu mahasiswa untuk melaporkan apa saja termasuk pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus PPNS. Pelaksanaan Hotline KESWA juga melibatkan peran tenaga kependidikan, mahasiswa, dan juga dosen. Ini adalah bukti kepekaan perguruan tinggi untuk menampung dan menangani keluhan dari mahasiswa. Layanan saluran siaga dapat diakses oleh mahasiswa PPNS melalui platform Whatsapp, kapanpun dan dimanapun selama 24 jam. Pelayanan saluran siaga juga sudah diatur sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang dapat memberikan kemudahan akses dalam hal pelaporan kasus dan mendapatkan respons otomatis dengan menu utama 5 tombol, yaitu: 1) kehilangan info, 2) laporan pelecehan seksual, 3) Info kesehatan jiwa, 4) Akademik dan kemahasiswaan, dan 5) Rekomendasi mahasiswa.

Sejak adanya saluran siaga KESMA, mahasiswa mendapatkan manfaat dari layanan tersebut karena akses menjadi lebih dekat, berorientasi pada kepentingan mahasiswa, dan dapat dilacak penanganan kasusnya.

Tim layanan saluran siaga KESMA terdiri dari tenaga kependidikan dan mahasiswa yang telah terlatih menangani keluhan dan kasus serta merujuk pada bidang yang sesuai. Setiap pengaduan akan dicatat dan dipelajari oleh tim layanan saluran siaga KESMA dan kemudian proses lebih lanjut.

Bab IV: implementasi pengarusutamaan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi


Agar pengarusutamaan GEDSI dan PPKS dapat diimplementasikan, maka sangatlah penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah dalam bab IV. Materi pada bab IV merupakan modifikasi Bab III dan Bab IV dari Pedoman dan Manual “Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan, dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan, dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim”, pengembangan dari hasil rekomendasi DKT empat politeknik, dan bersumber pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi, Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, K190 ILO, dan Rekomendasi No. 206.

▶ 4.1 Peningkatan kesadaran secara komprehensif dan kolektif

Konteks sangat relevan untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran secara komprehensif dan kolektif mulai dari pemahaman GEDSI, pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual, dan penanganannya. Pencegahan adalah utama dengan melakukan sejumlah kegiatan edukasi untuk semua kelompok di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Konsep bukan hanya terbatas pada distribusi informasi tetapi perlu melakukan sesi diskusi di kampus. Berikut gambaran komprehensif dari GEDSI, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

► Gambar 4. Peningkatan kesadaran secara komprehensif

Peningkatan kesadaran GEDSI dan PPKS secara komprehensif



Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman dimulai dari menyadarkan semua warga kampus tentang GEDSI dan PPKS yang merupakan penghargaan terhadap martabat manusia. Sosialisasi dan distribusi informasi diberikan kepada siapa saja dan merupakan proses dari edukasi norma anti kekerasan.
2. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif maka perlu dibangun kesadaran yang lebih mendalam kepada semua warga kampus dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan GEDSI dan PPKS.
3. Kampanye tentang pencegahan pelecehan, stop kekerasan, dan kerentanan lainnya perlu lebih ditingkatkan.
4. Regulasi/kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan/manajemen untuk integrasi GEDSI dan PPKS ke dalam kegiatan, kurikulum, dan organisasi di kampus. Perguruan tinggi harus tunduk pada peraturan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi yang bersifat wajib.
5. Penanganan khusus korban kekerasan dan pelayanan seksual termasuk rujukan untuk *visum et repertum* di layanan kesehatan yang ditunjuk.
6. Penanganan selanjutnya, korban pelecehan dan kekerasan seksual diberikan konseling dan pendampingan oleh Satgas PPKS.

7. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mulai dari GEDSI, PPKS dan layanan psikososial support untuk mendukung kualitas hidup korban.
8. Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga layanan bagi korban.
9. Mempersiapkan perlengkapan untuk mendukung layanan mulai dari POS, formulir, sarana ruangan, dan pencatatan pelaporan sesuai panduan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.
10. Kegiatan pemberdayaan untuk pemulihan korban agar kembali pulih terdiri dari tahap penerimaan diri, tahap persiapan, tahap penguatan, tahap perencanaan, tahap aksi, dan tahap evaluasi.

▶ 4.2 Berinvestasi pada perguruan tinggi, individu mahasiswa, individu pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, tempat pemagangan/kerja, dan pihak terkait lainnya.

Konvensi ILO No. 190 dan Rekomendasi No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan, merupakan instrumen internasional pertama di dunia kerja yang mengakui bahwa kekerasan dan pelecehan di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia dengan rekomendasi komprehensif untuk melindungi dan memberdayakan perempuan.

A. Individu dan kelompok

Setiap individu dan kelompok adalah investasi penting dalam pengarusutamaan GEDSI dan PPKS. Mereka terdiri dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat diri sendiri dan orang lain.

Menurut *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang merupakan teori bidang kajian psikologi sosial yang diusulkan oleh Sheppard et al (1988). Pembentukan sikap individu dipengaruhi oleh pengalaman sepanjang hayat dan pengalaman sosial. Terdapat tiga komponen pembentuk sikap, yaitu afektif, kognitif, dan perilaku.

Dengan memperhatikan hal tersebut, berikut adalah langkah-langkah investasi pada individu dan kelompok:

a. Perencanaan

1. Menyediakan diri/pribadi dan kelompok untuk berkomitmen dan terlibat dalam GEDSI dan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual serta kerentanan lainnya.
2. Meningkatkan kepekaan diri/pribadi dan kelompok untuk senantiasa berpihak kepada korban dalam berbagai situasi kerentanan.
3. Membangun solidaritas satu sama lain dengan mengkampanyekan perubahan norma anti kekerasan dan sepakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

4. Membentuk dan membangun kapasitas individu/pribadi dan kelompok dengan menyatukan visi melakukan gerakan anti pelecehan, kekerasan seksual, anti diskriminasi dan menunjukkan keberpihakan pada korban/penyintas. Langkah-langkah membangun kapasitas terdiri dari:
 - ▶ Meningkatkan literasi terkait dengan dampak pelecehan, kekerasan, dan kerentanan lainnya termasuk UU TPKS No. 12 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022, Konvensi ILO No. 190, dan Rekomendasi ILO No. 206.
 - ▶ Meningkatkan keterampilan diri untuk menolong korban atau jika diri sendiri adalah korban maka mulai dengan melatih diri sendiri untuk berani menceritakan kepada orang lain yang dipercaya. Keterampilan yang diperlukan seperti mendengarkan aktif dan menjaga rahasia.
 - ▶ Membuat diskusi bersama 2-3 orang untuk menambah koalisi di jaringan internal.
 - ▶ Mempertahankan anggota kelompok (yang terdiri dari korban, pendamping, dan/atau orang yang peduli) yang memiliki visi yang sama dan membuka diri jika ada anggota baru yang ingin bergabung.
 - ▶ Mencari informasi pelatihan dukungan untuk korban/penyintas atau pelatihan terkait lainnya.
 - ▶ Mengikuti pelatihan/webinar/lokakarya dengan tema GEDSI dan PPKK di lingkungan perguruan tinggi.

Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual:

1. Kepentingan Terbaik bagi Korban
2. Keadilan dan Kesetaraan Gender
3. Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
4. Akuntabilitas
5. Independen
6. Kehati-hatian
7. Konsisten
8. Jaminan Tidakberulangan

(Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022)

Informasi terkait Merdeka Belajar dapat diakses di:

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>

atau playlist youtube cerdas berkarakter tentang kekerasan seksual:

<https://youtube.com/playlist?list=PLR7mmuJtxC0VpjlzchWf47mvgEEVmhd9>

b. Persiapan

Persiapan dapat dilakukan secara individual dan/atau kelompok yang sudah mulai peduli dan terlibat. Pastikan bahwa perencanaan yang dilakukan untuk kepentingan semua orang dalam memperoleh keadilan saat bekerja dan bebas dari pelecehan, kekerasan, dan kerentanan lainnya.

1. Tentukan tujuan penting pribadi/individu dan kelompok dalam keterlibatan program GEDSI dan PPKS.
 - ▶ Tulis satu atau tiga tujuan yang mendorong individu dan/atau kelompok terpenggil untuk peduli.
 - ▶ Memastikan kemampuan/kekuatan individu dan/atau kelompok untuk mencapai tujuan tersebut.
 - ▶ Mulai bertindak atau melakukan aksi untuk terlibat pada kegiatan GEDSI dan PPKS.
 - ▶ Mendokumentasikan rencana dan memantau hasil dari kontribusi individu dan/atau kelompok.
2. Analisa kebutuhan
 - ▶ Berdasarkan temuan diatas, undang individu lainnya atau organisasi-organisasi yang ada di perguruan tinggi untuk merumuskan kebutuhan yang telah ditemukan.
 - ▶ Pencegahan adalah hal penting yang menjadi prioritas pada organisasi mulai dari kesadaran, peningkatan pengetahuan, dan aksi kepedulian dalam rangka menciptakan norma anti kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban.
 - ▶ Menyepakati hasil analisis kebutuhan dan memastikan perencanaan kegiatan sesuai dengan hasil analisis situasi dan permasalahan.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan individual yang dimaksudkan di sini adalah upaya pencegahan dan/atau penanganan. Rencana pribadi dan kelompok menjadi penting untuk mewujudkan komitmen pada peningkatan kapasitas diri dan kelompok. Kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok dosen, tenaga kependidikan, kelompok peserta didik/mahasiswi, organisasi mahasiswa, dan sebagainya yang ada di kampus. Kelompok ini dapat mewujudkan gerakan atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan baik di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Pemilihan kegiatan hendaknya didasarkan pada pertimbangan rasional yang berdasarkan analisis kebutuhan pada tahap persiapan dan perencanaan. Pertimbangan tersebut antara lain: 1) Ketersediaan sumber daya (baik pribadi, kelompok), 2) Dapat dan mudah dilaksanakan, 3) Kemungkinan berhasil dalam memberikan pertolongan, aksi, dan advokasi, 4) Kemungkinan kecil resiko yang dapat ditimbulkan. Kegiatan dapat dilakukan untuk 1) individu, 2) kelompok/organisasi, dan 3) manajemen/pimpinan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, baik di institusi pendidikan/ politeknik.

Berikut contoh-contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan.

► Tabel 4. Contoh kegiatan peningkatan kapasitas diri dan kelompok

Individu	Kelompok (Organisasi Mahasiswa, Kelompok Pendidik/ Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sebagainya)
Menyiapkan diri untuk bergabung dalam kelompok/komunitas/organisasi mahasiswa.	Mengembangkan solidaritas bersama dengan membentuk kelompok dukungan sebaya dengan struktur koordinasi yang sederhana.
Memberikan pertolongan kepada korban/ penyintas dengan menjadi pendengar aktif dan/ atau memberikan bantuan psikologis awal/PFA	Melakukan identifikasi kasus yang ada di lingkungan dan melakukan pemetaan strategi bersama.
Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri untuk berkelompok dan bekerja sama dalam kegiatan.	Membuat diskusi kelompok dan peningkatan kapasitas untuk membahas tentang isu GEDSI, PPKS, dan terkait lainnya.
Rutin mengikuti lokakarya kegiatan sesuai tema di atas.	Mencari tahu alur pelaporan dan informasi tentang pelayanan dukungan psikososial dan hukum di kota masing-masing.
Bersikap adil dan tidak membedakan kepada penyintas/korban yang membutuhkan pertolongan.	Bergabung dengan kelompok perlindungan yang lebih besar lagi untuk menyuarakan isu dengan lebih kuat lagi.
Aktif terlibat dalam kegiatan dan tidak melakukan stigma dan diskriminasi.	Memantau kasus yang ditangani dan mendokumentasikannya.
Aktif dalam kegiatan konseling dukungan dan kampanye.	Bekerja sama dengan kelompok laki-laki yang memiliki prespektif gender yang setara
Jika individu adalah seorang penyintas ¹³ , berlatih untuk memberdayakan diri.	Membuat pertemuan rutin yang disepakati bersama dalam kelompok

Sumber: Pedoman dan Manual “Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan, dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan, dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim, ILO, 2022

¹³ Penyintas berasal dari kata dasar sintas yang diberi awalan peng-. Kata sintas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1315) merupakan bentuk kata sifat yang berarti ‘terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya’

► Langkah-langkah pertolongan diri korban kekerasan seksual

1. Tenangkan diri terlebih dahulu.
2. Setelah perasaan lebih tenang, kuatkan diri sendiri dengan mempersiapkan dirinya untuk berani dan terbuka.
3. Cari bantuan yang tepat seperti sahabat atau dosen atau orang yang dapat dipercaya. Ceritakanlah pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami kepada orang yang paling dipercaya.
4. Laporkan kasus melalui Satgas PPKS di kampus.
5. Dalam kondisi buruk, misalnya terjadi pemerkosaan, hubungi nomor darurat Satgas PPKS atau Tim GEDSI di Politeknik.
6. Tuliskan kronologis yang dialami atau meminta bantuan kepada orang lain untuk mendampingi dalam menuliskan ulang peristiwa yang dialami.
7. Pastikan bahwa seluruh kronologis telah tertulis dan tersimpan dengan aman.
8. Mintalah orang yang dipercaya untuk menyimpan kronologis peristiwa yang dialami.
9. Mintalah bantuan orang yang tepat untuk mendampingi dan memberikan bantuan atas trauma yang dialami.
10. Kuatkan diri dan membangun koneksi kembali dengan sahabat, kawan-kawan dan kelompok lainnya.

(Pedoman dan Manual “Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan, dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan, dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim, ILO, 2022)

B. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

Untuk mendorong proses pengarusutamaan GEDSI dan menjamin pelaksanaan implementasi PPKS sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022 dan pedoman dan manual ILO sebelumnya, berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan:

► Tabel 5. Peran dan komitmen pendidikan tinggi

Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan
1. Memilih dan menetapkan kebijakan yang mendukung program GEDSI dan PPKS.	1. Membuat perangkat rekrutmen, kampanye, uji publik, dan rencana waktu.	1. Membentuk tim GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
2. Pihak manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi memfasilitasi pembentukan tim khusus untuk GEDSI dan/atau Satgas PPKS.	2. Memfasilitasi setiap calon untuk mencalonkan diri dan memeriksa berkas. Kegiatan ini termasuk memastikan calon berasal dari berbagai program studi.	2. Merekrut calon Satgas PPKS sesuai dengan aturan dalam Persesjen Kemendikbudristek No. 17 tahun 2022.

Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan
3. Mengeluarkan surat keputusan tingkat lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022.	3. Memperkuat kelompok sebaya ¹⁴ dengan menggalang dukungan pelaksanaan GEDSI dan PPKS di kampus.	3. Menyediakan informasi kebijakan, kegiatan, dan penyusunan materi pelatihan untuk peningkatan kapasitas mulai dari konten pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan sanksi administrasi.
4. Memfasilitasi terbentuknya Satgas PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.	4. Secara khusus mengalokasikan anggaran untuk persiapan kegiatan.	4. Mengidentifikasi materi, kurikulum, dan program untuk integrasi GEDSI dan PPKS. Termasuk kegiatan advokasi untuk menghasilkan peraturan direktur/rektor/atau pun sejenisnya, anggaran, rencana kegiatan, dan target sasaran kegiatan sesuai data pilah.
5. Membuat jadwal dan rencana proses rekrutmen, seleksi, dan penetapan.	5. Membuat perencanaan peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi Satgas PPKS dan/atau Tim GEDSI yang telah ditetapkan.	5. Mengidentifikasi jaringan atau calon mitra kerja di luar kampus untuk penanganan lebih lanjut. 6. Merencanakan pembuatan POS untuk PT sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 386/P/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi untuk mendukung implementasi GEDSI dan PPKS.

Sumber: Diolah dari Persesjen Kemendikbudristek No. 17 tahun 2022, Hasil DKT empat politeknik tahun 2022 dan pedoman dan manual ILO tahun 2022.

Contoh kegiatan peningkatan kesadaran yang dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi adalah sebagai berikut:

1. Secara eksplisit menyatakan komitmen dengan menandatangani pakta integritas¹⁵ terhadap dukungan kesetaraan dan tidak memberikan toleransi pada pelecehan, kekerasan seksual, dan memastikan agar program pencegahan dan penjangkauan untuk seluruh warga kampus sudah diperkenalkan.

14 Menurut Vembriarto (1993), teman sebaya adalah kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang sama, yaitu individu-individu yang memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, terutama persamaan usia dan status sosialnya.

15 Pakta Integritas adalah komitmen yang tertandatangani oleh seluruh anggota Satgas PPKS, dan/atau Pimpinan PT untuk tidak melakukan pelecehan dan kekerasan seksual yang otomatis terikat dengan pakta integritas.


2. Memperkuat program GESDI yang telah didukung oleh ILO Indonesia dengan dukungan *Skills for Prosperity Indonesia Programme* untuk memastikan komitmen manajemen terhadap pengembangan integrasi program GESDI dan PPKS termasuk kode etik untuk menjunjung tinggi martabat.
3. Membentuk satuan tugas (Satgas) sesuai dengan keputusan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Pendidikan Tinggi.
4. Membuka ruang dialog kelompok sebaya untuk membahas strategi menghentikan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan kelompok rentan.
5. Pastikan bahwa tindakan disipliner yang jelas dan efektif untuk memperkuat dan bukan tindakan kekerasan fisik (hukuman fisik) di pendidikan tinggi yang banyak kasus justru tidak efektif dan melanggengkan kekerasan.
6. Berbagi praktik terbaik tentang cara efektif untuk mempromosikan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan, dan kerentanan lainnya kepada mahasiswa baru, calon pekerja sebelum penempatan, persiapan pekerja perempuan sebelum penempatan, dan selama kontrak berlangsung.
7. Mengembangkan sistem pengaduan dan rujukan untuk kebutuhan pendampingan perundangan seperti hotline services yang dikelola oleh tim yang telah ditunjuk.
8. Menjamin adanya protokol atau langkah-langkah sesuai dengan penanganan kasus termasuk penanganan perkara untuk pelaku. Dokumen dapat diambil di https://drive.google.com/file/d/1tBvXfCS81L_jK00DccYs3kZN96w52cqM/view

C. Tempat kerja, industri, dan lingkungan kerja

Tempat pemagangan, penempatan, atau tempat kerja nantinya diharapkan telah memahami dan memiliki keberpihakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan mahasiswi selama program pemagangan tersebut. Tempat kerja, industri, dan lingkungan kerja juga diharapkan dapat mewujudkan kebijakan pelaksanaan sesuai dengan konvensi dan rekomendasi ILO.

- ▶ Gambar 5. Siklus kejadian pelecehan, kekerasan seksual, dan kerentanan lainnya di tempat kerja

Siklus kejadian pelecehan dan kekerasan seksual pada mahasiswa



Siklus di atas adalah gambaran kerentanan yang dapat terjadi pada mahasiswa (laki-laki dan perempuan) yang sedang pemagangan atau kontrak sementara di tempat kerja yang didominasi oleh pekerja laki-laki. Sesuai siklus kejadian pelecehan, kekerasan seksual, dan kerentanan lainnya di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, terdapat 5 tahap yang menjadi perhatian agar pelecehan, kekerasan seksual, dan kerentanan lainnya tidak terjadi:

1. Tahap mahasiswa baru politeknik dan tahap pendidikan. Tahap ini dapat mengintegrasikan pesan GEDSI dan PPKS, dan kerentanan lainnya ke dalam materi orientasi mahasiswa baru, materi kuliah keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kuliah umum, *podcast* belajar mahasiswa, sesi materi peningkatan kapasitas organisasi, dan kegiatan lainnya.
2. Tahap pemagangan, tahap penempatan, dan tahap pelaksanaan pemagangan. Merupakan salah satu mata kuliah wajib sehingga diawal penempatan pemagangan perlu mendapatkan pembekalan tentang GEDSI dan PPKS yang tidak bisa dilepasakan dari materi K3. Selama 8 jam, mahasiswa akan beradaptasi dengan dunia kerja yang menuntut penyesuaian pembelajaran dan praktik langsung. Khusus tahap penempatan merupakan salah satu titik rentan sehingga jika terjadi pelecehan atau kekerasan, mahasiswa harus berani dan tegas menyampaikan keberatan dan menyatakan tersinggung dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, perlu mempertimbangkan relasi kuasa antara mahasiswa pemagangan dengan pekerja/manajemen perusahaan tempat pemagangan. Jika peserta didik tidak berani, cobalah untuk menulis kronologis apa yang terjadi baik pelecehan verbal atau non verbal dan kepada pendamping atau pengampu program penempatan. Jika kondisi darurat buatlah catatan resmi pelaporan kepada polisi atau lembaga rujukan penanganan perkara.
3. Tahap perekrutan diharapkan membuka kesempatan untuk semua mahasiswa dan proses rekrutmen yang dilakukan diharapkan berdasarkan kualitas calon tenaga kerja. Tahap perekrutan terjadi setelah seseorang menandatangani perjanjian kerja dimana seseorang menyanggupi untuk bekerja dalam rentang waktu tertentu dan mendapatkan upah. Pada masa ini sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari perusahaan yang mempekerjakannya. Peserta pemagangan berhak mendapatkan perlindungan semasa proses pemagangan, bekerja, dan membuat laporan proses pemagangan. Penting bagi manajemen memiliki komitmen dan menerapkan prosedur standar operasional untuk melindungi pekerja kontraknya. Pastikan jika ada kejadian pelecehan dan kekerasan ada mekanisme pengaduan dan penganannya agar secara langsung selama kontrak tersebut.
4. Tahap tugas akhir. Tahap ini menuntut mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir yang membutuhkan pendampingan dan bimbingan dari pendidik. Pada masa ini penting memastikan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya hingga mencapai sarjana tanpa ada gangguan pelecehan dan kekerasan dari lingkungan kampus.
5. Tahap pelepasan. Tahap ini merupakan akhir dari proses pembelajaran di perguruan tinggi sehingga mahasiswa dipastikan memiliki cara pandang berperspektif GEDSI dan menghargai hak asasi manusia.

Penting memastikan pihak lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi berdialog tentang keamanan dan keselamatan selama proses pemagangan atau kontrak berlangsung. Tantangan pendampingan dari pihak kampus selama pemagangan sangat penting memberikan rasa aman kepada mahasiswi pemagangan.

Tantangan pendampingan, risiko, dan bahaya ketidaksetaraan yang harus dipertimbangkan:

1. Stereotip atau hambatan struktural tentang konsep mahasiswa (laki-laki dan perempuan) yang sedang pemagangan/penugasan di industri selama ini.
2. Struktur kerja dan fungsi pendukung dengan posisi manajemen laki-laki dan perempuan seimbang dan manajemen sumber daya manusia yang responsif gender.

3. Lingkungan dan budaya kerja, pelibatan perempuan sehingga mengurangi tindak pelecehan dan kekerasan, dominan laki-laki, kesehatan dan keselamatan.
4. Standar etika – memastikan bahasa yang sesuai, prosedur, kode etik, kebijakan pelecehan seksual, prosedur pengaduan dan penanganan kekerasan.

Untuk itu, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi harus:

1. memastikan tempat kerja secara eksplisit sudah menyatakan komitmen terhadap pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual,
2. memastikan dedikasi manajemen tempat kerja terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa teruma mahasiswi selama pemagangan dengan memasukan pada pasal kerja sama antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan tempat kerja,
3. memahami dan menerapkan kebijakan sesuai dengan konvensi internasional dan nasional tentang perburuhan, migrasi, diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan,
4. mempromosikan reputasi sebagai perusahaan yang memiliki kesadaran akan penghapusan pelecehan, kekerasan, dan aktif dalam pencegahan HIV/AIDS di jejaring kerja, forum domestik dan internasional,
5. berkonsultasi dengan karyawan, organisasi tempat kerja dan kelompok komite perempuan, forum pekerja, organisasi kesehatan dan keselamatan, pemerintah dan masyarakat setempat,
6. berbagi praktik terbaik tentang cara efektif untuk mempromosikan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan seksual, dan kerentanan HIV/AIDS di tempat kerja,
7. mempromosikan dan menghormati hak perempuan pekerja untuk berorganisasi dan menyuarakan keprihatinan mereka secara bebas, aman dan tanpa nama jika diinginkan,
8. melibatkan perempuan pekerja secara aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja,
9. menciptakan tempat kerja dan lingkungan kerja aman dan sehat yang akan membantu mencegah pelecehan dan kekerasan, mendorong inklusi, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Ini dapat mencakup kegiatan kerja internal dan eksternal.

D. Dialog dan integrasi program

1. Dialog sosial

ILO selalu mengkampanye dialog sebagai mekanisme hubungan industrial yakni, dialog sosial atau dikenal dengan istilah perundingan dibandingkan bentuk konfrontasi untuk menyelesaikan masalah. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi juga telah mempraktikkan dialog sosial dalam hubungan kerja sama dengan tempat kerja dan lingkungan kerja untuk penempatan mahasiswa pemagangan atau lulusannya. Praktik dialog antara tempat kerja dan pendidikan tinggi disebut bipartit dan praktik dialog antara perusahaan/tempat kerja, pendidikan tinggi, dan pemerintah (tripartit).

Pada penanganan kasus kekerasan, praktik dialog sosial menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan untuk mencapai solusi dan membangun kohesi sosial dan supremasi hukum. Dialog sosial yang diperlukan dalam konteks ini adalah keselamatan dan kesehatan bagi pekerja termasuk mahasiswa yang pemagangan. Praktik dialog juga sangat strategis untuk mengintegrasikan materi GESDI dan PPKS di dalamnya.

Manfaat dari pelaksanaan dialog sosial ini antara lain:

- ▶ Tempat kerja dan pendidikan tinggi secara berkala dapat menyelenggarakan pembahasan tentang GEDSI, tempat kerja dengan lingkungan yang setara dan kondusif, dan materi PPKS.
- ▶ Kepentingan ke dua lembaga sama-sama terpenuhi dan saling menguatkan.
- ▶ Kesadaran untuk berdialog sebagai wujud penghargaan pada martabat manusia meningkat.
- ▶ Dengan menggunakan dialog sosial dapat mendorong penciptaan budaya perundingan bersama dalam mengembangkan kegiatan/program anti pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

2. Integrasi program GEDSI dan PPKS di tempat kerja

Integrasi program GEDSI dan PPKS dimulai dengan memastikan bahwa tempat kerja dan lingkungan kerja mahasiswa pemagangan dan penempatan telah memiliki komitmen untuk melindungi pekerja termasuk pada kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Kebijakan integrasi K3 dengan program GEDSI dan PPKS membawa keuntungan dan kesejahteraan bagi tempat dan lingkungan kerja karena menyentuh aspek fundamental pekerja dalam operasional. Integrasi ini dapat menjadi salah satu strategi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) di lingkungan internal perusahaan. CSR merupakan tanggung jawab sosial tempat kerja/perusahaan untuk memikirkan aspek-aspek sosial, kemanusiaan, dan lingkungan operasional tempat dan lingkungan kerja yang tidak hanya sebatas ekonomi. Dengan integrasi GEDSI dan PPKS maka tempat dan lingkungan kerja turut bertanggung jawab pada martabat manusia, khusus perempuan dan kelompok rentan.

Mengacu pada K190 ILO dengan rekomendasi yang memiliki urgensi bagi perempuan dan pekerja yang rentan maka integrasi ini harus segera dilaksanakan. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dapat mengingatkan penerapan K190 ILO dan Rekomendasi No. 206 di tempat kerja dan menyampaikan secara komprehensif terkait dengan pencegahan dan penanganannya. Hal ini mengingat persoalan diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual dan KBG di tempat kerja masih dikecualikan dari skema perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan HAM perempuan. Maka dari itu, K190 ILO, Rekomendasi No. 206, dan pengesahan UU TPKS menjadi wujud negara hadir melalui payung hukum yang komprehensif dan responsif gender. Dalam konteks ini pekerja perempuan termasuk mahasiswi pemagangan perempuan mendapatkan perlindungan selama bekerja.

▶ 4.3 Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi yang dimaksudkan dalam panduan merupakan salah satu bagian penting untuk mengetahui pelaksanaan pengarusutamaan GEDSI dan PPKS lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui integrasi GEDSI dan kemajuan implementasi PPKS dalam berbagai kegiatan di kampus baik pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan sanksi administratif.

Langkah-langkah mengintegrasikan GEDSI ke dalam pemantauan dan evaluasi terdiri dari:

1. Membuat rencana pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tujuan, target, dan indikator yang ditetapkan oleh ILO bersama politeknik termasuk integrasi GEDSI mulai dari data pilah berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, usia, dan kategori lainnya.

2. Membuat kerangka kerja, instrumen, dan strategi pemantauan dan evaluasi sesuai siklus GEDSI termasuk penentuan kesenjangan dan potensi inklusi dan penentuan indikator capaian kuantitatif dan kualitatif.
3. Pemantauan dalam bentuk pemeriksaan laporan kegiatan baik regulasi dan program implementasinya dan prioritas pada kelompok mahasiswa khususnya perempuan, penerima KIP-Kuliah, kelompok mahasiswa dari kepulauan, dan penyandang disabilitas di program studi sesuai dengan perencanaan yang telah di susun.
4. Evaluasi menggunakan masukan dari korban, kelompok penyandang disabilitas, penerima KIP-Kuliah, kelompok mahasiswa dari kepulauan, dan kelompok rentan lainnya untuk menentukan sejauh mana program yang diimplementasikan telah mengikuti kebijakan yang ditentukan bagi kelompok penerima manfaat.
5. Kumpulkan dan kelola data termasuk data pilah untuk dianalisis dan kaitkan dengan perubahan signifikan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok perempuan, kelompok disabilitas, atau kelompok rentan lainnya dalam pengambilan kebijakan.
6. Mengumpulkan praktik baik dari pelaksanaan GEDSI di seluruh politeknik sebagai pembelajaran.

► **Tabel 6. Contoh daftar periksa pemantauan dan evaluasi**

Daftar Periksa	Sumber Data
Kebijakan dan regulasi pimpinan perguruan tinggi.	Dokumen Nomor Kebijakan
Komposisi tim (Tim GEDSI/Tim Satgas PPKS)	SK Pimpinan Daftar nama kepengurusan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan GEDSI.	Daftar absen yang sudah memuat data pilah seperti jenis kelamin dan informasi disabilitas.
Jumlah POS. Alur dan mekanisme penanganan kasus. Jadwal Podcast Kampus	Nama POS dan bidangnya. Petunjuk alur penanganan kasus. Dokumentasi kegiatan podcast
Lembar informasi dan pesan kunci	Materi informasi
Rencana kegiatan	Kerangka aturan kerja dan rencana anggaran
Nota kesepahaman antar lembaga untuk rujukan penanganan kasus.	Dokumentasi

Lebih lanjut, berdasarkan Persesjen No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan PPKS No. 30 tahun 2021 disebutkan bahwa pemantauan dan evaluasi perlu memperhatikan aspek sebagai berikut,

1. Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta kinerja satuan tugas di perguruan tingginya secara rutin.
2. Pemimpin perguruan tinggi wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi kepada Menteri melalui Pusat Penguatan Karakter paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- 3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
 - ▶ Kegiatan pencegahan kekerasan seksual yang sudah dilakukan.
 - ▶ Hasil survei kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS.
 - ▶ Data pelaporan kekerasan seksual.
 - ▶ Kegiatan penanganan kekerasan seksual yang sudah dan sedang dilakukan, termasuk juga kesesuaian keputusan pemimpin perguruan tinggi dengan rekomendasi Satgas PPKS dan kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual.
 - ▶ Hasil pemantauan dan evaluasi dapat memuat catatan mengenai penghentian kasus sementara, penundaan penyelesaian kasus, maupun pengembangan kasus.

▶ 4.4 Praktik baik lomba penulisan artikel Polimarin

Penulisan lomba penulisan artikel Polimarin adalah program dengan sasaran kelompok pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Program ini mengadopsi pendekatan spesifik pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kegiatan lomba berhasil mengundang partisipasi warga kampus untuk mengirimkan artikel sesuai dengan kriteria lomba. Sebanyak 26 artikel lolos dan memenuhi kriteria lomba. Mempertimbangkan angka partisipasi peserta lomba menunjukkan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual adalah hal yang sangat mendasar untuk dilawan dengan komitmen dan perubahan norma anti kekerasan. Sebagian besar artikel bersuara tentang gelisahan civitas akademika atas tindak KS yang belum ditangani secara komprehensif. Pesan kuat pada sebagian besar artikel adalah memberikan dukungan kepada pihak perguruan tinggi dan Satgas PPKS untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara tegas dan militan. Penulisan artikel ini tergolong sukses karena mampu menarik partisipasi warga kampus melalui gerakan penanya.

▶ Gambar 6. Contoh judul artikel yang dibuat oleh Polimarin



► 4.5 Praktik baik POS Polimando

Bahwa dalam rangka optimalisasi layanan PPKS, Polimando menyusun POS sesuai bidang yang telah diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, yakni pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan sanksi administratif. Proses diawali dengan lokakarya pembuatan POS dengan melibatkan DP3AKB Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, UPTD PPPA Provinsi Sulawesi Utara, dan LSM Perempuan. Setelah mendapatkan masukan dari para pihak, tim GEDSI dan Satgas PPKS melakukan identifikasi perlengkapan POS, sumber daya manusia, dan regulasi yang tersedia di Polimando.

Berdasarkan pertimbangan dan diskusi yang mendalam akhirnya diputuskan untuk mengembangkan 14 POS dan satu paket formulir untuk dokumentasi. Proses penyusunan dilakukan selama dua hari dengan melibatkan Tim GEDSI dan Satgas PPKS. Pembuatan POS dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, mengembangkan empati kepada korban, dan memperhatikan aspek SDM di Politeknik Manado. Berikut adalah daftar POS yang berhasil disusun dan akan dipublikasikan.

► Tabel 7. Daftar POS

Bagian POS	Nama POS
POS Pendampingan	1. Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual
	2. Konseling Sebaya
	3. Pertolongan Pertama Psikologis
	4. Informasi Hukum
	5. Pencegahan oleh Petugas Keamanan
POS Pelindungan	6. Pendampingan Pendidikan
	7. Keamanan dan Keselamatan
	8. Rujukan Layanan Bantuan Psikososial (Rumah Aman)
POS Pemulihan	9. Konseling Spiritual
	10. Pendampingan Sosial
	11. Pemberdayaan Diri
	12. Terminasi
POS Sanksi Administratif	13. Mekanisme Pemeriksaan Perkara
	14. Sanksi Administratif

Bab V: Penutup

Akhir dari panduan ini diharapkan seluruh warga kampus (mahasiswa baik perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, penerima KIP-Kuliah, mahasiswa dari suku terpencil dan kepulauan, kelompok yang terpinggirkan dan kelompok rentan lainnya yang sedang belajar di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, mahasiswa yang sedang pemagangan di tempat kerja, para pendidik/dosen, para tenaga kependidikan, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan) dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya akan GEDSI dan PPKS. Selain itu, senantiasa untuk menumbuhkan nilai-nilai kesetaraan gender dan memelihara norma anti kekerasan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal satupun dalam mengakses kemajuan pembangunan.

Beberapa komitmen yang terus dipelihara adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip kepentingan terbaik untuk korban dan memastikan semua langkah berdasarkan persetujuan korban.
2. Memelihara interaksi yang sehat di antara individu di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Senantiasa membangun norma positif tentang kesetaraan gender, seksualitas, pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.
4. Memastikan tidak terjadi pelecehan dan kekerasan seksual sehingga tidak menimbulkan kerentanan baru.
5. Meningkatkan pemahaman akan GEDSI dan PPKS untuk mendukung atau memfasilitasi pencegahan pelecehan, kekerasan seksual, dan kerentanan lainnya.
6. Selalu menjadi agen pencegahan, berperan menipu peluit ketika mengetahui adanya pelecehan, kekerasan, dan kerentanan HIV di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
7. Pemetaan titik tindakan pelecehan dan kekerasan serta area potensial di tempat pemagangan dan kampus sehingga menjadi kewaspadaan bersama.
8. Terlibat aktif dalam kampanye dan mempromosikan budaya anti pelecehan dan anti kekerasan seksual.
9. Mendorong keterlibatan Satgas PPKS dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan dan memberikan rekomendasi sanksi administratif di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
10. Memperkuat mekanisme pencegahan, penanganan, dan rujukan di dalam dan luar tempat kerja dan institusi pendidikan/politeknik.
11. Pelibatan masyarakat, peserta ahli, LSM, organisasi pekerja dan mitra kerja untuk berpartisipasi menciptakan tempat kerja dan institusi pendidikan/ politeknik yang nyaman untuk semua orang mendapatkan hak bekerja dan berekspresi secara sehat.

Memajukan keadilan sosial, mempromosikan kerja layak



International Labour Organization (ILO)
Jakarta Office

Menara Thamrin Lt. 22
Jalan MH Thamrin Kav. 3
Menteng, Jakarta Pusat
Jakarta 10250
Telp. 021 3913112

▶ ilo.org/jakarta